



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138); dan
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang mempunyai pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

9. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat WP-3-K adalah wilayah ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
12. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
13. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
14. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan Sulawesi Selatan.
15. Kepulauan adalah gugusan beberapa pulau dalam kawasan tertentu.
16. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
17. Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non-hayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
18. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
19. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu pengordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
20. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

21. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
22. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
23. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
24. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
25. Kawasan Pemanfaatan Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
26. Kawasan Konservasi yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
27. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
28. Alur laut yang selanjutnya disingkat dengan AL merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
29. Alur Pelayaran adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pelayaran.
30. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
31. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
32. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
33. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan

- yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
34. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
 35. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
 36. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
 37. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
 38. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
 39. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
 40. Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WKOPP adalah wilayah pengoperasian bagian perairan pelabuhan perikanan meliputi perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan pelabuhan perikanan, antara lain alur pelayaran kapal perikanan dari dan ke pelabuhan perikanan, keperluan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal perikanan, uji coba kapal dan penempatan kapal mati.
 41. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
 42. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 43. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan

baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

44. Permukiman nelayan merupakan kawasan permukiman yang berada diperairan dan penghuninya sebagian besar merupakan masyarakat nelayan.
45. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
46. Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
47. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
48. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
49. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
50. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
51. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
52. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

53. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
54. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
55. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
56. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
57. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
58. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
59. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
61. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
62. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
63. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

64. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
65. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar dan perebus garam.
66. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
67. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
68. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
69. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
70. Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyerap zat, energi, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
71. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
72. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
73. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil akibat adanya kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
74. Perusakan adalah tindakan setiap orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati WP-3-K yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
75. Laporan dan/atau Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada Polisi tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya perusakan/pelanggaran di bidang PWP-3-K.
76. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan

permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.

77. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS, FUNGSI, BATAS WILAYAH
DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RZWP-3-K Provinsi terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi pengelolaan WP-3-K;
- b. alokasi ruang;
- c. arahan peraturan pemanfaatan ruang;
- d. pulau-pulau kecil;
- e. mitigasi bencana;
- f. indikasi program;
- g. pengawasan dan pengendalian;
- h. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. kelembagaan;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. sanksi administratif;
- m. gugatan perwakilan;
- n. ketentuan lain-lain;
- o. penyidikan;
- p. ketentuan pidana;
- q. ketentuan peralihan; dan
- r. ketentuan penutup.

Bagian Kedua
Asas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) RZWP-3-K Provinsi didasarkan pada asas:
- a. kemanfaatan;
 - b. keberlanjutan;
 - c. konsistensi;
 - d. keterpaduan;
 - e. kepastian hukum;

- f. kemitraan;
 - g. pemerataan;
 - h. peran serta masyarakat;
 - i. keterbukaan;
 - j. desentralisasi;
 - k. akuntabilitas;
 - l. keadilan; dan
 - m. kearifan lokal.
- (2) RZWP-3-K Provinsi mempunyai fungsi sebagai:
- a. bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. instrumen penataan ruang di perairan pesisir;
 - d. kekuatan hukum dalam penentuan alokasi ruang di WP-3-K;
 - e. dasar pemberian izin lokasi dalam melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan;
 - f. acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
 - g. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP-3-K;
 - h. acuan dalam rujukan konflik di perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil; dan
 - i. sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan WP-3-K.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K meliputi:
- a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir;
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
 - c. pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.
- (2) Pulau-pulau kecil Provinsi dalam batas wilayah perencanaan RZWP-3-K berjumlah 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pulau meliputi:
- a. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 131 (seratus tiga puluh satu) pulau;
 - b. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 5 (lima) pulau;
 - c. Kabupaten Jeneponto terdiri dari 1 (satu) pulau;

- d. Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) pulau;
 - e. Kabupaten Sinjai terdiri dari 10 (sepuluh) pulau;
 - f. Kabupaten Bone terdiri dari 2 (dua) pulau;
 - g. Kabupaten Pangkajene Kepulauan terdiri dari 140 (seratus empat puluh) pulau;
 - h. Kabupaten Barru terdiri dari 9 (sembilan) pulau;
 - i. Kabupaten Pinrang terdiri dari 4 (empat) pulau;
 - j. Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 4 (empat) pulau;
 - k. Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 1 (satu) pulau;
 - l. Kota Makassar terdiri dari 14 (empat belas) pulau;
 - m. Kota Palopo terdiri dari 1 (satu) pulau; dan
 - n. Sulawesi Selatan terdiri atas 1 (satu) pulau.
- (3) Garis pantai sepanjang $\pm 1.993,7$ km (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma tujuh kilometer).
- (4) Luas wilayah lautan $\pm 94.399,85$ Km² (kurang lebih sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima kilometer persegi), yang meliputi 4 (empat) kawasan laut yaitu Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, dan Teluk Bone.
- (5) Ketentuan mengenai batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I A dan nama-nama pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi serta ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Mekanisme Peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN WP-3-K

Bagian Satu

Tujuan

Pasal 6

Pengelolaan WP-3-K Provinsi bertujuan untuk:

- a. perlindungan lingkungan, yakni pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal;
- b. pembangunan sosial ekonomi, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi wilayah dengan tidak mengganggu fungsi konservasi setempat;
- c. pemberdayaan masyarakat, yakni peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya serta mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim; dan
- d. penataan kelembagaan dan penegakan hukum, yakni penataan wilayah, sinergi antar sektor dan pembangunan wibawa dan budaya sadar hukum.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan pengelolaan WP-3-K Provinsi, meliputi:

- a. kebijakan perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 1. mewujudkan pengendalian laju kerusakan ekosistem di bawah tingkat kemampuan pemulihannya;
 2. mewujudkan peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan;
 3. mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan lahan kritis lainnya;
 4. memelihara dan mengembangkan konservasi WP-3-K; dan
 5. mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- b. kebijakan pembangunan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 1. mewujudkan peningkatan kualitas dan kesehatan sumber daya manusia;
 2. mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di WP-3-K;
 3. mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut

untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

4. mewujudkan pengembangan mata pencaharian alternatif di WP-3-K;
 5. mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui peningkatan produksi perikanan;
 6. mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk perikanan kelautan;
 7. mewujudkan pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan;
 8. mewujudkan pengembangan daya tarik objek dan daerah tujuan wisata bahari;
 9. mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui pengembangan wisata bahari;
 10. mewujudkan pembangunan sistem tata-niaga hasil perikanan yang berkeadilan; dan
 11. mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui kemudahan dalam mengakses lembaga perbankan dan informasi pasar.
- c. kebijakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
1. mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara optimal;
 2. mewujudkan pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang tanggap terhadap bencana; dan
 3. mewujudkan pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengantisipasi perubahan iklim.
- d. kebijakan penataan kelembagaan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
1. mewujudkan pengendalian kegiatan reklamasi pantai untuk mencegah kerusakan lingkungan di kawasan pesisir;
 2. mewujudkan peningkatan penataan dan penegakan hukum;
 3. mewujudkan penataan ruang WP-3-K yang terintegrasi antar wilayah, sektor maupun pemangku kepentingan; dan
 4. mewujudkan pengembangan sistem informasi terpadu.

Bagian Ketiga
Strategi

Paragraf 1
Strategi Perlindungan Lingkungan

Pasal 8

- (1) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengendalian laju kerusakan ekosistem di bawah tingkat kemampuan pemulihannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 terdiri atas:

- a. peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan; dan
 - b. peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove dan lahan kritis.
- (2) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2 terdiri atas:
- a. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem WP-3-K; dan
 - b. peningkatan pengetahuan konservasi ekosistem WP-3-K dalam kurikulum lokal pendidikan formal.
- (3) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan lahan kritis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3 terdiri atas:
- a. peningkatan rehabilitasi kawasan yang terdegradasi berat/kritis;
 - b. peningkatan sistem *monitoring, controlling* dan *surveillance* berbasis masyarakat;
 - c. peningkatan status Kawasan Konservasi ekosistem WP-3-K; dan
 - d. peningkatan dan pengembangan model konservasi berbasis masyarakat.
- (4) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pemeliharaan dan pengembangan konservasi WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 4 terdiri atas:
- a. peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem melalui pengelolaan Kawasan Konservasi WP-3-K; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan perlindungan biota laut langka.
- (5) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengurangan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 5 terdiri atas:
- a. peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengawasan dan pengelolaan WP-3-K; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen pengelolaan lingkungan di setiap kegiatan pemanfaatan WP-3-K.

Paragraf 2

Strategi Pembangunan Sosial Ekonomi

Pasal 9

- (1) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas dan kesehatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 terdiri atas:
- a. peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pengelolaan WP-3-K; dan

- b. peningkatan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan program penyuluhan kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan.
- (2) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 terdiri atas:
- a. peningkatan prioritas pembangunan sarana dan prasarana di WP-3-K; dan
 - b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang terbangun di WP-3-K.
- (3) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3 terdiri atas:
- a. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut di WP-3-K;
 - b. peningkatan pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut yang telah ada di WP-3-K;
 - c. peningkatan kerjasama swasta dan masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana transportasi laut; dan
 - d. peningkatan konektivitas antara transportasi darat, laut maupun udara di wilayah pesisir.
- (4) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan mata pencaharian alternatif di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 4 terdiri atas:
- a. peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
 - b. peningkatan penciptaan mata pencaharian alternatif.
- (5) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui peningkatan produksi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 5 terdiri atas:
- a. peningkatan produksi dan nilai produk perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. peningkatan pengembangan sistem jaringan distribusi komoditas strategis; dan
 - c. peningkatan intensifikasi sistem perikanan budidaya dan teknologi perikanan tangkap.
- (6) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk perikanan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6 terdiri atas:
- a. peningkatan pengembangan sistem pengolahan ikan yang higienis;
 - b. peningkatan kualitas produk perikanan;

- c. peningkatan manajemen mutu terpadu unit pengelolaan hasil perikanan;
 - d. peningkatan pembinaan usaha kelompok masyarakat perikanan; dan
 - e. peningkatan penumbuhan wirausaha baru.
- (7) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 7 terdiri atas:
- a. peningkatan pengembangan iklim pendukung investasi di WP-3-K;
 - b. peningkatan pengembangan sistem jaringan distribusi komoditi strategis;
 - c. peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan; dan
 - d. peningkatan produksi perikanan.
- (8) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan daya tarik objek dan daerah tujuan wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 8 terdiri atas:
- a. peningkatan pengembangan obyek wisata unggulan dan promosi wisata;
 - b. peningkatan pengembangan manajemen wisata;
 - c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari; dan
 - d. peningkatan produk domestik regional bruto daerah melalui sektor wisata.
- (9) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui pengembangan wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 9 terdiri atas:
- a. peningkatan dan perluasan kerjasama antara pemangku kepentingan wisata bahari; dan
 - b. peningkatan pengembangam sarana dan prasarana wisata bahari.
- (10) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pembangunan sistem tata-niaga hasil perikanan yang berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 10 terdiri atas:
- a. peningkatan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
 - b. peningkatan pengembangan sistem tataniaga yang efisien; dan
 - c. peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi pesisir.
- (11) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui kemudahan dalam mengakses lembaga perbankan dan informasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 11 terdiri atas:
- a. peningkatan inventarisasi dan pengelompokan jenis usaha;
 - b. peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi di WP-3-K;

- c. peningkatan akses masyarakat miskin terhadap modal usaha; dan
- d. peningkatan penguatan permodalan dan manajerial usaha kecil menengah bukan bank perkreditan rakyat serta koperasi.

Paragraf 3

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1 terdiri atas:
 - a. peningkatan pengembangan pola kemitraan antar pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan program di WP-3-K;
 - b. peningkatan pemberian wewenang yang lebih luas bagi lembaga lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan WP-3-K; dan
 - c. peningkatan Kearifan Lokal sebagai pedoman pemanfaatan sumber daya pesisir dan penguatan kelembagaan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- (2) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang tanggap terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2 terdiri atas:
 - a. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kemampuan lokal; dan
 - b. peningkatan pelatihan mitigasi bencana, resiko bencana dan ketahanan terhadap bencana kepada masyarakat dengan memanfaatkan sistem mitigasi yang telah dibangun.
- (3) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengantisipasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 3 terdiri atas:
 - a. peningkatan sosialisasi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
 - b. peningkatan antisipasi perubahan iklim.

Paragraf 4

Strategi Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum

Pasal 11

- (1) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengendalian kegiatan Reklamasi pantai untuk mencegah kerusakan lingkungan di kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 1 terdiri atas:
 - a. peningkatan sosialisasi pengendalian kegiatan Reklamasi pantai;
 - b. peningkatan pemberian sanksi yang tegas kepada kegiatan Reklamasi yang merusak lingkungan; dan

- c. peningkatan penuntutan kompensasi dari pengelola/pengembang perusak pantai.
- (2) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan penataan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 2 terdiri atas:
 - a. peningkatan penegakan hukum dan norma sosial;
 - b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum;
 - c. peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan
 - d. peningkatan pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
 - (3) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan penataan ruang WP-3-K yang terintegrasi antar wilayah, sektor maupun pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 3 terdiri atas:
 - a. peningkatan optimalisasi peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan lembaga terkait dalam pengelolaan WP-3-K secara terpadu dan berkelanjutan; dan
 - b. peningkatan penerapan RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota dan RZWP-3-K sebagai basis perizinan di WP-3-K.
 - (4) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 4 terdiri atas:
 - a. peningkatan pengembangan basis data dan jaringan informasi wisata bahari; dan
 - b. peningkatan pengembangan pusat informasi wisata bahari.

BAB IV

ALOKASI RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Alokasi Ruang WP-3-K, meliputi:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum yang selanjutnya disingkat KPU;
 - b. Kawasan Konservasi yang selanjutnya disingkat KK; dan
 - c. Alur Laut yang selanjutnya disingkat AL.
- (2) Selain Alokasi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sebagian perairan provinsi dialokasikan KSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi Ruang untuk KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. zona pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W;
 - b. zona permukiman yang selanjutnya disebut KPU-PM;
 - c. zona pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL;

- d. zona hutan mangrove yang selanjutnya disebut KPU-M;
 - e. zona pertambangan yang selanjutnya disebut KPU-TB;
 - f. zona perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;
 - g. zona perikanan budidaya yang selanjutnya disebut KPU-BD;
 - h. zona pergaraman yang selanjutnya disebut KPU-GR;
 - i. zona industri yang selanjutnya disebut KPU-ID;
 - j. zona bandar udara yang selanjutnya disebut KPU-BU;
 - k. zona fasilitas umum yang selanjutnya disebut KPU-FU;
 - l. zona pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut KPU-PK; dan
 - m. zona jasa perdagangan yang selanjutnya disebut KPU-JP.
- (4) Alokasi Ruang untuk KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan atas:
- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut KKP3K;
 - b. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP;
 - c. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disebut KKM.
- (5) Selain KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KK dapat berupa Kawasan Lindung yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut KK-KL.
- (6) Alokasi Ruang untuk AL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. alur pelayaran yang selanjutnya disebut AL-AP;
 - b. pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK; dan
 - c. migrasi biota laut yang selanjutnya disebut AL-AMB.
- (7) Alokasi Ruang untuk KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. daerah latihan militer yang selanjutnya disebut KSN-LM;
 - b. pangkalan utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang selanjutnya disebut KSN-LT; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (MAMMINASATA) yang selanjutnya disebut KSN-Mamminasata.
- (8) Alokasi Ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan wisata bahari berkelanjutan.
- (9) Ketentuan mengenai Alokasi Ruang RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam peta dengan skala minimum 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Ketentuan mengenai KPU dan/atau KK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan/atau subzona, dan

dituangkan dalam peta dengan skala minimum 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) KPU ditetapkan dengan tujuan untuk mengalokasikan ruang laut yang dipergunakan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Kebijakan pengembangan KPU terdiri atas:
 - a. penetapan KPU yang sinergis dan terintegrasi antara kebutuhan dan daya dukung lingkungan; dan
 - b. pemanfaatan KPU sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.
- (3) Strategi pengembangan KPU meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan sesuai dengan kebutuhan, daya dukung lingkungan, serta selaras, seimbang dan seiring dengan RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota; dan
 - b. mengembangkan pola kemitraan dalam mengelola dan menjaga kawasan WP-3-K.

Paragraf 2

Zona Pariwisata

Pasal 14

- (1) KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dijabarkan dalam sub zona:
 - a. sub zona wisata bentang laut yang selanjutnya KPU-W-BL;
 - b. sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K;
 - c. sub zona wisata alam bawah laut yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL;
 - d. sub zona wisata olah raga air yang selanjutnya disebut KPU-W-OR; dan
 - e. sub zona wisata budaya yang selanjutnya disebut KPU-W-BD.
- (2) Arahan pengembangan KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPU-W-BL meliputi:
 1. Kabupaten Pinrang yaitu:
 - a) pantai Ujung Lero yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-01;
 - b) pantai Ujung Labuang yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-02;
 - c) pantai Sinar Bahari Sabbang Paru yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-03;
 - d) pantai Marabombang yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-04;

- e) pantai Waetuwo yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-05; dan
 - f) pulau Kamarrang yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-06.
2. Kota Parepare yaitu pantai Mattirotasi yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-07.
 3. Kabupaten Barru yaitu:
 - a) pantai Ujung Batu yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-08;
 - b) pantai Kupa yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-09;
 - c) pantai Bojo yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-10;
 - d) pantai Mallusetasi yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-11;
 - e) pantai Lembae yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-12; dan
 - f) pantai Jalangge yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-13.
 4. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu:
 - a) pantai Tekolabbua yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-14; dan
 - b) pantai Labakkang yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-15.
 5. Kota Makassar yaitu:
 - a) pantai Lae-Lae yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-16;
 - b) pulau Kayangan yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-17;
 - c) pulau Barrang Lompo yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-18; dan
 - d) pulau Kodingareng Lompo yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-19.
 6. Kabupaten Takalar yaitu pantai Pokko yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-20.
 7. Kabupaten Bantaeng yaitu pantai Seruni yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-21.
 8. Kabupaten Bulukumba yaitu:
 - a) pantai Appalarang yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-22;
 - b) pantai Kaluku yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-23; dan
 - c) pantai Ujung Tiro yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-24.
 9. Kabupaten Bone yaitu:
 - a) pantai Tanjung Palette yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-25; dan
 - b) pantai Cappa Ujung yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-26.
 10. Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu:
 - a) pantai Tanjung Lembangia Pasi Tanete yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-27;
 - b) pulau Bahuluang yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-28;
 - c) pulau Tambolongang yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-29;
 - d) pulau Polassi yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-30; dan
 - e) pantai Timur Selayar yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-31.
 11. Kabupaten Sinjai yaitu pantai Pasimarannu yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-32.

12. Kabupaten Wajo yaitu:
 - a) pantai Siwa yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-33;
 - b) pantai Keera yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-34; dan
 - c) Pantai Penrang yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-35.
 13. Kabupaten Luwu Utara yaitu pantai Munte yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-36.
- b. KPU-W-P3K terdiri atas:
1. Kabupaten Pinrang yaitu:
 - a) pantai Ammani yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-01;
 - b) pantai Wakka yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-02;
 - c) pantai Lowita yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-03;
 - d) pantai Ujung Tape yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-04;
 - e) pantai Kanipang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-05;
 - f) pantai Kappe yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-06; dan
 - g) pantai Maroneng yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-07.
 2. Kota Parepare yaitu;
 - a) pantai Lumpue yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-08; dan
 - b) pantai Mattirotasi 2 yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-09.
 3. Kabupaten Barru yaitu:
 - a) pantai Lapakaka yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-10;
 - b) pantai Awerange yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-11;
 - c) pantai Cilellang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-12;
 - d) pulau Bakki yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-13; dan
 - e) pulau Dutungan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-14.
 4. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu:
 - a) pulau Camba-Cambang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-15;
 - b) pulau Saugi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-16;
 - c) pulau Kulambing yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-17;
 - d) pulau Langkadea yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-18;
 - e) pulau Balang Lompo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-19;
 - f) pulau Panambungan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-20;
 - g) pulau Badi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-21;
 - h) pulau Pala yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-22;
 - i) pulau Kalukalukuang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-23;
 - j) pulau Pamantauang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-24;
 5. Kabupaten Maros yaitu pantai Kuri Caddi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-25.

6. Kota Makassar yaitu:
 - a) pulau Langkai yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-26;
 - b) pulau Lumu-Lumu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-27;
 - c) pulau Samalona yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-28;
 - d) pulau Kodingareng Keke yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-29; dan
 - e) pantai Akkarena, pantai Barombong, pantai Tanjung Bayang, dan pantai Tanjung Merdeka yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-30.
7. Kabupaten Takalar yaitu:
 - a) pantai Sampulungan Galesong yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-31;
 - b) pantai Bintang Galesong yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-32;
 - c) pantai Laikang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-33;
 - d) pantai Sanrobone yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-34;
 - e) pantai Topejawa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-35; dan
 - f) pulau Sanrobengi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-36.
8. Kabupaten Jeneponto yaitu:
 - a) pantai Biring Kassi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-37;
 - b) pantai Palajau yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-38; dan
 - c) pulau Libukkang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-39.
9. Kabupaten Bantaeng yaitu pantai Marina yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-40.
10. Kabupaten Bulukumba yaitu:
 - a) pantai Bara yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-41;
 - b) pantai Tanjung Bira yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-42;
 - c) pantai Pasir Putih Lemo-Lemo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-43;
 - d) pantai Mandala Ria yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-44;
 - e) pantai Panrang Luhu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-45;
 - f) pantai Kasuso yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-46;
 - g) pulau Liukang Loe yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-47;
 - h) pantai Marumasa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-48; dan
 - i) pantai Samboang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-49.
11. Kabupaten Sinjai yaitu:
 - a) pantai Karampuang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-50; dan
 - b) pantai Ujung Kupang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-51.

12. Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu:

- a) pantai Appatana yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-52;
- b) pantai Pulau Pasi Gusung yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-3-53;
- c) pantai Pamatata yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-54;
- d) pantai Tana Era yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-55;
- e) pantai Lansangereng yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-56;
- f) pantai Balara' yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-57;
- g) pantai Taloiya yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-58;
- h) pantai Labuang Nipayya yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-59;
- i) pantai Pa'badilang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-60;
- j) pantai Karang Indah yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-61;
- k) pantai Appabatu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-62;
- l) pantai Ngapalohe yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-63;
- m) pantai Baba Ere yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-64;
- n) pantai Baloiyya yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-65;
- o) pantai Ngapaloka yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-66;
- p) pantai Hara Bakka yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-67;
- q) pantai Hangkoang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-68;
- r) pantai Maja-Maja yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-69;
- s) pantai Sombolow yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-70;
- t) pantai Soreang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-71;
- u) pantai Nambolaki yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-72;
- v) pantai Laburu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-73;
- w) pantai Komba yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-74;
- x) pantai Bonetappalang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-75;
- y) pantai Pinang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-76;
- z) pantai Bonesela yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-77;
- aa) pantai Baho Sangkara yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-78;
- bb) pantai Sungguminasa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-79;
- cc) pantai Bonesialla yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-80;
- dd) pantai Sangkulu-Kulu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-81;
- ee) pantai Manambeang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-82;
- ff) pantai Balambang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-83;
- gg) pantai Doliseang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-84;

- hh) pantai Lambu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-85;
 - ii) pantai Langkoni yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-86;
 - jj) pantai Tambajako yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-87;
 - kk) pulau Polassi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-88;
 - ll) pulau Tambolongang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-89;
 - mm) pantai Jeneiya yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-90;
 - nn) pantai Dongkalang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-91;
 - oo) pantai Tanajampea yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-92;
 - pp) pulau Kayuadi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-93;
 - qq) pulau Kalotoa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-94;
 - rr) pantai Pulau Pasi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-95;
 - ss) pantai Rampa-Rampangang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-96;
 - tt) pantai Timoro Sangkuluang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-97;
 - uu) pantai Tanjung Harapan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-98;
 - vv) pantai Lembangia yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-99;
 - ww) pantai Batu Lohe yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-100;
 - xx) pantai Matalalang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-101;
 - yy) pulau Guang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-102;
 - zz) pantai Batu Karapu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-103;
 - aaa) pantai Batu So'bollo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-104;
 - bbb) pulau Bahuluang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-105;
 - ccc) pulau Jailamu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-106;
 - ddd) pulau Bembe yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-107;
 - eee) pulau Tangnga yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-108;
 - fff) pulau Tanamalala yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-109;
 - ggg) pulau Panjang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-110;
 - hhh) pulau Kakabia yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-111;
 - iii) Pantai Sumur Tua Tajuiya yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-1123; dan
 - jjj) Pantai pulau Pasi Desa Menara Indah yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-113.
13. Kabupaten Bone yaitu:
- a) pantai Pasir Putih Tonra yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-114;

- b) pantai Ancue yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-115;
 - c) pantai Labotto yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-116; dan
 - d) pulau Bulubetta yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-117.
14. Kabupaten Luwu yaitu:
- a) pantai Ponnori yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-118;
 - b) pantai Bonepute yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-119; dan
 - c) pantai Buntu Matabing yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-120.
15. Kota Palopo yaitu pantai Labombo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-121.
16. Kabupaten Luwu Utara yaitu:
- a) pantai Tokke yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-122; dan
 - b) pantai Pao yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-123.
17. Kabupaten Luwu Timur yaitu:
- a) pantai Lemo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-124;
 - b) pantai Bissue yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-125;
 - c) pantai Balo-Balo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-126;
 - d) pantai Batu Menggoro yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-127; dan
 - e) pantai Langkara yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-128.
- c. KPU-W-ABL terdiri atas:
1. Kota Makassar yaitu:
 - a) perairan sekitar pulau Samalona yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-01;
 - b) perairan sekitar pulau Kodongareng Keke yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-02; dan
 - c) perairan sekitar pulau Lumu-Lumu di Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-03.
 2. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu:
 - a) perairan sekitar pulau Panambungan yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-04;
 - b) perairan sekitar pulau Pajenekang yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-05;
 - c) perairan sekitar pulau Badi yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-06;
 - d) perairan sekitar pulau Marasende yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-07;
 - e) perairan sekitar pulau Pamantauang yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-08;
 - f) perairan sekitar pulau Kalukalukuang yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-09;
 3. Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu:

- a) perairan sekitar pulau Polassi yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-10;
 - b) perairan sekitar antara pulau Polassi dan pulau Tambolongan yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-11;
 - c) perairan sekitar pulau Tambolongang yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-12;
 - d) perairan sekitar antara pulau Tambolongang dan pulau Bahuluang yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-13;
 - e) perairan sekitar pantai Appatana yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-14;
 - f) perairan sekitar pulau Bahuluang yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-15;
 - g) perairan sekitar pantai Timur Pulau Selayar yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-16 sampai dengan KPU-W-ABL-31;
 - h) perairan sekitar pulau Pasi Tanete yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-32;
 - i) perairan sekitar pulau Pasi Gusung 1 yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-33; dan
 - j) perairan sekitar pulau Pasi Gusung 2 yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-34.
4. Kabupaten Bulukumba yaitu:
- a) perairan sekitar pulau Liukang Loe yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-35; dan
 - b) perairan sekitar pulau Kambing yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-36.
- d. KPU-W-OR terdiri atas:
- 1. pulau Bulu Poloe Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut KPU-W-OR-01;
 - 2. pantai Seruni Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut KPU-W-OR-02;
 - 3. pulau Lae-Lae Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-W-OR-03; dan
 - 4. pantai Losari Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-W-OR-04.
- e. KPU-W-BD terdiri atas:
- 1. pantai Cikoang Kabupaten Takalar dengan tradisi Maudu Lompoa yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-01;
 - 2. pantai Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan pembuatan kapal Phinisi yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-02;
 - 3. pantai Lonrae Bajoe Kabupaten Bone untuk pemukiman suku *Bajo* yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-03;
 - 4. pantai Tanjung Ringgit Kota Palopo untuk budaya *Maccera Tasi* yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-04;

5. pantai Cempalagi Kabupaten Bone untuk budaya suku *Bugis* napak tilas perjuangan Arung Palakka yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-05;
 6. pantai Balo-Balo Kabupaten Luwu Timur untuk budaya umat Hindu yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-06; dan
 7. pantai Mabonta Kabupaten Luwu Timur untuk budaya umat Hindu yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-07.
 8. pantai Pabbaresseng Monumen Lapandoso Kabupaten Luwu untuk budaya awal masuknya Islam di Tana Luwu disebut KPU-W-BD-08.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Zona Permukiman

Pasal 15

- (1) KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dijabarkan dalam sub zona permukiman nelayan yang selanjutnya disebut KPU-PM-N.
- (2) Arahan KPU-PM-N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan permukiman nelayan yang tersebar di WP-3-K meliputi:
 - a. kampung nelayan Lonrae yang selanjutnya disebut KPU-PM-N-01; dan
 - b. kampung Bajoe yang selanjutnya disebut KPU-PM-N-02; di Kabupaten Bone.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Zona Pelabuhan

Pasal 16

- (1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dijabarkan dalam sub zona:
 - a. sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
 - b. sub zona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.
- (2) Arahan pengembangan KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. DLKr/DLKp Pelabuhan Makassar Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-01;
 - b. DLKr/DLKp Pelabuhan Parepare Kota Parepare yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-02;

- c. DLKr/DLKp Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-03;
- d. DLKr/DLKp Pelabuhan Siwa Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut KPU-PL- DLK-04;
- e. DLKr/DLKp Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-05;
- f. DLKr/DLKp Pelabuhan Larea-Rea Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-06;
- g. DLKr/DLKp Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-07;
- h. DLKr/DLKp Pelabuhan Bunging Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-08;
- i. DLKr/DLKp Pelabuhan Bira Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-09;
- j. DLKr/DLKp Pelabuhan Appatana Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-10;
- k. DLKr/DLKp Pelabuhan Lampia kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-11;
- l. DLKr/DLKp Pelabuhan Awarange Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-12;
- m. DLKr/DLKp Pelabuhan Abdul Rauf Rahman Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-13;
- n. DLKr/DLKp Pelabuhan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-14;
- o. DLKr/DLKp Pelabuhan Leppe'e Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-15;
- p. DLKr/DLKp Pelabuhan Maccini Baji Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-16;
- q. DLKr/DLKp Pelabuhan Cappa Ujung Kota Parepare yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-17;
- r. DLKr/DLKp Pelabuhan Galesong Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-18;
- s. DLKr/DLKp Pelabuhan Pattiro Bajo Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-19;
- t. DLKr/DLKp Pelabuhan Paotere Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-20;
- u. DLKr/DLKp Pelabuhan Biringkassi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-21;
- v. DLKr/DLKp Pelabuhan Marabombang Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-22;
- w. DLKr/DLKp Pelabuhan Munte Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-23;
- x. DLKr/DLKp Pelabuhan Jampea Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-24;

- y. DLKr/DLKp Pelabuhan Kawasan Industri Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-25;
 - z. DLKr/DLKp Pelabuhan Plywood Bua Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-26;
 - aa. DLKr/DLKp Pelabuhan Smelter Malili Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-27;
 - bb. DLKr/DLKp Pelabuhan PLTU Jenepono Kabupaten Jenepono yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-28;
 - cc. DLKr/DLKp Pelabuhan Semen Curah Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-29;
 - dd. DLKr/DLKp Pelabuhan PLTU Barru Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-30;
 - ee. DLKr/DLKp Pelabuhan PLTU Suppa Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-31;
 - ff. DLKr/DLKp Pelabuhan Semen Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-32;
 - gg. DLKr/DLKp Pelabuhan Pertamina Makassar Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-33;
 - hh. DLKr/DLKp Pelabuhan Gas Sengkang Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-34;
 - ii. DLKr/DLKp Pelabuhan Belopa Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-35;
 - jj. DLKr/DLKp Pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-36;
 - kk. DLKr/DLKp Pelabuhan Tambang Salomekko Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-37;
 - ll. DLKr/DLKp Pelabuhan Pertamina Parepare Kota Parepare yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-38;
 - mm. DLKr/DLKp Pelabuhan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-39;
 - nn. DLKr/DLKp Pelabuhan Depot Minyak Lampia Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-40;
 - oo. DLKr/DLKp Pelabuhan Aspal Curah Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-41;
 - pp. DLKr/DLKp Pelabuhan Smelter Bua Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-42; dan
 - qq. DLKr/DLKp Pelabuhan Pelabuhan Pertamina Karang-Karangan Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-43.
- (3) Arahan pengembangan KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. WKOPP Borombong Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO-1;
 - b. WKOPP Paotere Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-2;

- c. WKOPP Rajawali Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-3;
- d. WKOPP Untia Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-4;
- e. WKOPP Cempae Kota Parepare yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-5;
- f. WKOPP Pontap Kota Palopo yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-6;
- g. WKOPP Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-7;
- h. WKOPP Birea Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-8;
- i. WKOPP Tanga-Tanga Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-9;
- j. WKOPP Barru Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-10;
- k. WKOPP Kupa Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-11;
- l. WKOPP Polejiwa Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-12;
- m. WKOPP Siddo Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-13;
- n. WKOPP Sumpang Minangae Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-14;
- o. WKOPP Kajuara Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-15;
- p. WKOPP Lonrae Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-16;
- q. WKOPP Cenrana Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-17;
- r. WKOPP Bajange Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-18;
- s. WKOPP Bintarore Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-19;
- t. WKOPP Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-20;
- u. WKOPP Herlang Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-21;
- v. WKOPP Kajang Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-22;
- w. WKOPP Panrang Luhu Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-23;
- x. WKOPP Jenepono Kabupaten Jenepono yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-24;

- y. WKOPP Pabiringan Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-25;
- z. WKOPP Tanrusampe Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-26;
- aa. WKOPP Balambang Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-27;
- bb. WKOPP Bonepute Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-28;
- cc. WKOPP Ulo-Ulo Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-29;
- dd. WKOPP Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-30;
- ee. WKOPP Benteng'e Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-31.
- ff. WKOPP Bawasalo Kabupaten Pangkep yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-32;
- gg. WKOPP Maccini Baji Kabupaten Pangkep yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-33;
- hh. WKOPP Bonto Bahari Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-34;
- ii. WKOPP Labuang Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-35;
- jj. WKOPP Bonehalang Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-36;
- kk. WKOPP Kayuadi Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-37;
- ll. WKOPP Pajalele Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-38;
- mm. WKOPP Ujung Lero Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-39;
- nn. WKOPP Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-40;
- oo. WKOPP Beba Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-41;
- pp. WKOPP Boddia Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-42;
- qq. WKOPP Je'ne Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-43;
- rr. WKOPP Lamangkia Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-44;
- ss. WKOPP Mangindara Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-45;
- tt. WKOPP Soreang Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-46;

- uu. WKOPP Botto Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-47;
 - vv. WKOPP Cendanae Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-48; dan
 - ww. WKOPP Siwa Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-49.
- (4) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Tatanan kepelabuhanan KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pelabuhan Umum terdiri meliputi:
 - 1. Pelabuhan Utama yaitu pelabuhan Makassar Kota Makassar.
 - 2. Pelabuhan Pengumpul yaitu:
 - a) pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru;
 - b) pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone;
 - c) pelabuhan Lappe'e Kabupaten Bulukumba;
 - d) pelabuhan Lampia Kabupaten Luwu Timur;
 - e) pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo;
 - f) pelabuhan Parepare Kota Parepare;
 - g) pelabuhan Abdul Rauf Rahman Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - h) pelabuhan Larea-rea Kabupaten Sinjai; dan
 - i) Pelabuhan Cappa Ujung/Parepare Kota Parepare
 - 3. Pelabuhan Pengumpan Regional yaitu:
 - a) pelabuhan Awerange Kabupaten Barru;
 - b) pelabuhan Pattirobajo Kabupaten Bone;
 - c) pelabuhan Biringkassi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - d) pelabuhan Jampea Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - e) pelabuhan Galesong Kabupaten Takalar;
 - f) pelabuhan Bangsalae Siwa Kabupaten Wajo.
 - g) pelabuhan Paotere Kota Makassar;
 - h) pelabuhan Bantaeng/Bonthain Kabupaten Bantaeng;
 - i) pelabuhan Maccini Baji Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - j) pelabuhan Bunging Kabupaten Jeneponto; dan
 - k) Pelabuhan Lampia Kabupaten Luwu Timur.
 - 4. Pelabuhan Pengumpan Lokal yaitu:
 - a) pelabuhan Belopa Kabupaten Luwu;
 - b) pelabuhan Munte Kabupaten Luwu Utara;
 - c) pelabuhan Pulau Kalukalukuang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - d) pelabuhan Pulau Sabutung Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

- e) pelabuhan Pulau Sailus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- f) pelabuhan Pulau Sapuka Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- g) pelabuhan Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
- h) pelabuhan Kalatoa Kabupaten Kepulauan Selayar;
- i) pelabuhan Kayuadi Kabupaten Kepulauan Selayar;
- j) pelabuhan Pulau Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar;
- k) pelabuhan Ujung Jampea Kabupaten Kepulauan Selayar;
- l) pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar;
- m) pelabuhan Lamuru Kung Kabupaten Bone;
- n) pelabuhan Pancana Pute Anging Kabupaten Barru;
- o) pelabuhan Waetuo Kabupaten Bone;
- p) pelabuhan Cenrana Kabupaten Bone;
- q) pelabuhan Lapangkong Salomekko Kabupaten Bone;
- r) pelabuhan Barebbo Kading Kabupaten Bone;
- s) pelabuhan Uloe Kabupaten Bone;
- t) pelabuhan Tuju-Tuju Kabupaten Bone;
- u) pelabuhan Butung Kasuso Kabupaten Bulukumba;
- v) pelabuhan Bira Tana Beru Kabupaten Bulukumba;
- w) pelabuhan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- x) pelabuhan Tarowang Kabupaten Jeneponto;
- y) pelabuhan Bawasalo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- z) pelabuhan Bone Pute Kabupaten Luwu;
- aa) pelabuhan Larompong Kabupaten Luwu
- bb) pelabuhan Wotu Kabupaten Luwu Timur;
- cc) pelabuhan Labuange Kabupaten Luwu Utara;
- dd) pelabuhan Cappasalo Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- ee) pelabuhan Kayu Bangkoa Kota Makassar;
- ff) pelabuhan Pulau Barrang Caddi Kota Makassar;
- gg) pelabuhan Pulau Barrang Lompo Kota Makassar;
- hh) pelabuhan Pulau Bonetambung Kota Makassar;
- ii) pelabuhan Pulau Kodingareng Kota Makassar;
- jj) pelabuhan Pulau Lae-Lae Kota Makassar;
- kk) pelabuhan Pulau Langkai Kota Makassar;
- ll) pelabuhan Pulau Samalona Kota Makassar;
- mm) pelabuhan Pulau Badi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- nn) pelabuhan Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- oo) pelabuhan Pulau Balo-Baloang Lompo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- pp) pelabuhan Pulau Dewakang Lompo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- qq) pelabuhan Pulau Doang-Doangan Lompo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- rr) pelabuhan Pulau Gondong Bali Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

- ss) pelabuhan Pulau Kapoposang Bali Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- tt) pelabuhan Pulau Karangrang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- uu) pelabuhan Pulau Kulambing Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- vv) pelabuhan Pulau Langkoitang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- ww) pelabuhan Pulau Matalaang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- xx) pelabuhan Pulau Pamantauang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- yy) pelabuhan Pulau Salemo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- zz) pelabuhan Pulau Karumpa Kabupaten Kepulauan Selayar;
- aaa) pelabuhan Langnga Kabupaten Pinrang;
- bbb) pelabuhan Ujung Lero Kabupaten Pinrang;
- ccc) pelabuhan Appatana Kabupaten Kepulauan Selayar;
- ddd) pelabuhan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- eee) pelabuhan Pulau Batang Mata Kabupaten Kepulauan Selayar;
- fff) pelabuhan Pulau Bembe Tanamalala Kabupaten Kepulauan Selayar;
- ggg) pelabuhan Pulau Biropa Kabupaten Kepulauan Selayar;
- hhh) pelabuhan Pulau Bone Lohe Kabupaten Kepulauan Selayar;
- iii) pelabuhan Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar;
- jii) pelabuhan Pulau Komba-Komba Kabupaten Kepulauan Selayar;
- kkk) pelabuhan Pulau Lambego Kabupaten Kepulauan Selayar;
- lll) pelabuhan Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Selayar;
- mmm) pelabuhan Pulau Samatellu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- nnn) pelabuhan Pulau Tarupa Kabupaten Kepulauan Selayar;
- ooo) pelabuhan Pulau Tambolongang Kabupaten Kepulauan Selayar;
- ppp) pelabuhan Pulau Madu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- qqq) pelabuhan Pulau Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar;
- rrr) pelabuhan Pulau Pasitallu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- sss) pelabuhan Cappa Ujung Sinjai Kabupaten Sinjai;
- ttt) pelabuhan Pulau Burung Lohe Kabupaten Sinjai;
- uuu) pelabuhan Pulau Patubukkan Kabupaten Sinjai;
- vvv) pelabuhan Pulau Kambuno Kabupaten Sinjai;
- www) pelabuhan Pulau Tanakeke Satanga Kabupaten Takalar;
- xxx) pelabuhan Salomekko Kabupaten Bone;
- yyy) pelabuhan Doping Kabupaten Wajo;
- zzz) pelabuhan Jalang Cenrane Kabupaten Wajo; dan
- aaaa) pelabuhan Danggae Kabupaten Wajo.

b. Pelabuhan Penyeberangan yaitu:

1. pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru dengan lintas trayek Barru – Kalimantan Selatan;
 2. pelabuhan Siwa Kabupaten Wajo dengan lintas trayek Wajo – Kolaka;
 3. pelabuhan Bajo'e dengan lintas trayek Bajo'e – Kolaka;
 4. pelabuhan Bira Kabupaten Bulukumba dengan lintas trayek Bira – Pamatata dan lintas Bira – Pamatata – Kayuadi – Jampea – Pulo Madu – Maumere – Bima;
 5. pelabuhan Pattumbukan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan lintas trayek Pattumbukan – Benteng Selayar;
 6. pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar dengan lintas trayek Pamatata – Bira;
 7. pelabuhan Kayuadi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan lintas trayek Kayuadi – Selayar;
 8. pelabuhan Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dengan lintas trayek Bonerate – Selayar;
 9. pelabuhan Kalatoa Kabupaten Kepulauan Selayar dengan lintas trayek Kalatoa – Selayar;
 10. pelabuhan Munte Kabupaten Luwu Utara dengan lintas trayek Munte – Palopo – Bajoe - Surabaya;
 11. pelabuhan Sinjai Kabupaten Sinjai dengan lintas trayek Sinjai – Kepulauan Sembilan – Pasimaranu Selayar;
 12. pelabuhan Takalar Kabupaten Takalar dengan lintas trayek Takalar – Tanakeke; dan
 13. pelabuhan Jampea Kabupaten Kepulauan Selayar dengan lintas trayek Jampea – Selayar.
- c. Pelabuhan Terminal Khusus yaitu:
1. Kabupaten Pinrang berupa pelabuhan Energi;
 2. Kota Parepare berupa pelabuhan Energi, Minyak dan Gas;
 3. Kabupaten Barru berupa pelabuhan Manufaktur, Energi, Mineral, Minyak dan Gas;
 4. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupa pelabuhan Mineral dan Manufaktur;
 5. Kabupaten Maros berupa pelabuhan Manufaktur;
 6. Kota Makassar berupa pelabuhan Manufaktur, Energi, Minyak dan Gas;
 7. Kabupaten Takalar pelabuhan Manufaktur;
 8. Kabupaten Jeneponto berupa pelabuhan Energi, Minyak dan Gas;
 9. Kabupaten Bantaeng berupa pelabuhan Energi, Manufaktur, Mineral, Minyak dan Gas;
 10. Kota Palopo berupa pelabuhan Manufaktur, Energi, Minyak dan Gas;
 11. Kabupaen Bone berupa berupa pelabuhan Manufaktur dan Mineral;

12. Kabupaten Wajo berupa pelabuhan Energi, Minyak dan Gas;
 13. Kabupaten Luwu berupa pelabuhan Barang, Energi dan Minyak dan Gas;
 14. Kabupaten Luwu Utara berupa pelabuhan Barang, Energi dan Minyak dan Gas; dan
 15. Kabupaten Luwu Timur berupa pelabuhan Energi, Mineral dan Minyak dan Gas.
- (2) Kebijakan dan strategi pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Zona Hutan Mangrove

Pasal 18

- (1) KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dijabarkan dalam sub zona Mangrove yang selanjutnya disebut KPU-M.
- (2) Arahan pengembangan KPU-M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. wilayah mangrove Malili Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut KPU-M-01;
 - b. wilayah mangrove Tanalili Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut KPU-M-02;
 - c. wilayah mangrove Malangke Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut KPU-M-03;
 - d. wilayah mangrove Malangke Barat Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut KPU-M-04;
 - e. wilayah mangrove Lamasi Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut KPU-M-05;
 - f. wilayah mangrove Pesisir Palopo Kota Palopo yang selanjutnya disebut KPU-M-06;
 - g. wilayah mangrove Bua Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut KPU-M-07;
 - h. wilayah mangrove Larompong Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut KPU-M-08;
 - i. wilayah mangrove Keera Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut KPU-M-09;
 - j. wilayah mangrove Barebbo-Cenrana-Bola Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut KPU-M-10;
 - k. wilayah mangrove Sibulue Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut KPU-M-11;
 - l. wilayah mangrove Tonra Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut KPU-M-12;
 - m. wilayah mangrove Kajuara Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut KPU-M-13;
 - n. wilayah mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai yang selanjutnya

- disebut KPU-M-14;
- o. wilayah mangrove Bulukumba Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU-M-15;
 - p. wilayah mangrove Pesisir Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-M-16;
 - q. wilayah mangrove Pesisir Jeneponto Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disebut KPU-M-17;
 - r. wilayah mangrove Laikang Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut KPU-M-18;
 - s. wilayah mangrove Tanakeke Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut KPU-M-19;
 - t. wilayah mangrove Pesisir Maros Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut KPU-M-20;
 - u. wilayah mangrove Pangkajene Kabupaten Pangkep yang selanjutnya disebut KPU-M-21;
 - v. wilayah mangrove Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep yang selanjutnya disebut KPU-M-22;
 - w. wilayah mangrove Mandalle Kabupaten Pangkep yang selanjutnya disebut KPU-M-23;
 - x. wilayah mangrove Pesisir Barru Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut KPU-M-24;
 - y. wilayah mangrove Suppa Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut KPU-M-25;
 - z. wilayah mangrove Duampanua Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut KPU-M-26; dan
 - aa. wilayah mangrove Pesisir Makassar Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-M-27.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Zona Pertambangan

Pasal 19

- (1) KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e dijabarkan dalam sub zona:
- a. sub zona pertambangan pasir laut selanjutnya disebut KPU-TB-P; dan
 - b. sub zona pertambangan Minyak dan Gas yang selanjutnya disebut KPU-TB-MG.
- (2) Arahan pengembangan KPU-TB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Blok Spermonde yang selanjutnya disebut KPU-TB-P-01;
 - b. Blok Flores yang selanjutnya disebut KPU-TB-P-02; dan
 - c. Blok Teluk Bone yang selanjutnya disebut KPU-TB-P-03.

- (3) Arahan pengembangan KPU-TB-MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Blok Selayar yang selanjutnya disebut KPU-TB-MG-01;
 - b. Blok Karaengta yang selanjutnya disebut KPU-TB-MG-02;
 - c. Blok Kambuno yang selanjutnya disebut KPU-TB-MG-03;
 - d. Blok Bone yang selanjutnya disebut KPU-TB-MG-04;
 - e. Blok Bone Utara yang selanjutnya disebut KPU-TB-MG-05; dan
 - f. Blok Sengkang yang selanjutnya disebut KPU-TB-MG-06.
- (4) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-TB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rincian titik koordinat deliniasi luar pada KPU-TB-MG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 20

- (1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f dijabarkan dalam sub zona:
 - a. sub zona pelagis yang selanjutnya disebut KPU-PT-P;
 - b. sub zona demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-D; dan
 - c. sub zona pelagis dan demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD.
- (2) Arahan pengembangan KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai terdiri atas:
 - a. KPU-PT-P-01 sampai dengan KPU-PT-P-05 meliputi perairan selat Makasar, Laut Flores, Laut Jawa, dan Teluk Bone yang tersebar mulai 2 (dua) sampai dengan 12 (dua belas) mil dengan komoditas pelagis kecil dan besar;
 - b. KPU-PT-D-01 sampai dengan KPU-PT-D-05 meliputi perairan sekitar Kepulauan Spermonde, Kepulauan Sembilan, Kepulauan Selayar, dan sekitar Kepulauan Tana Keke yang tersebar mulai 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil dengan komoditas ikan yang berasosiasi pada ekosistem karang, lamun, mangrove maupun ikan dasar lainnya; dan
 - c. KPU-PT-PD-01 sampai dengan KPU-PT-PD-04 meliputi perairan sekitar Teluk Bone, Kepulauan Selayar dan Kepulauan Spermonde yang tersebar mulai 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) mil dengan komoditas baik ikan pelagis maupun demersal.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 21

- (1) KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g dijabarkan dalam sub zona:
 - a. sub zona budidaya laut yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL; dan
 - b. sub zona budidaya payau yang selanjutnya disebut KPU-BD-BP.
- (2) Arahan pengelolaan KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi budidaya ikan dengan komoditas utama ikan kerapu, bawal bintang, kuwe, kakap, baronang, udang, tuna, cakalang, rumput laut, lobster, kekerangan, dan/atau mutiara.
- (3) Arahan pengembangan KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi KPU-BD-BL-01 sampai dengan KPU-BD-BL-135, melalui metode:
 - a. budidaya algae/rumput laut;
 - b. budidaya kekerangan; dan
 - c. budidaya karamba jaring apung.
- (4) Arahan pengelolaan KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi budidaya ikan bandeng, udang, rumput laut, ikan kakap, ikan nila, kepiting, dan/atau ikan sidat.
- (5) Arahan pengembangan KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan sumber air untuk kegiatan perikanan budidaya air payau meliputi KPU-BD-BP-01 sampai dengan KPU-BD-BP-33.
- (6) Arahan pengembangan lokasi tambak/kolam KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.
- (7) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-BD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Zona Pergaraman

Pasal 22

- (1) KPU-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf h dijabarkan dalam sub zona Pergaraman Rakyat yang selanjutnya disebut KPU-GR-R.
- (2) Arahan pengembangan KPU-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan sumber air untuk kegiatan pergaraman yang meliputi:
 1. pergaraman Bangkala Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disebut KPU-GR-R-01;
 2. pergaraman Bungoro-Labakkang Kabupaten Pangkep yang selanjutnya disebut KPU-GR-R-02;
 3. pergaraman Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-GR-R-03; dan
 4. pergaraman Mangarabombang Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut KPU-GR-R-04.

- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Zona Industri

Pasal 23

- (1) KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf i dijabarkan dalam sub zona:
 - a. sub zona industri maritim yang selanjutnya disebut KPU-ID-MR; dan
 - b. sub zona industri perikanan yang selanjutnya disebut KPU-ID-PI.
- (2) Arahan pengembangan KPU-ID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KPU-ID-MR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Industri Kapal Indonesia di Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-ID-MR-01.
 - b. KPU-ID-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Industri Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-ID-PI-01.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-ID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Zona Bandar Udara

Pasal 24

- (1) KPU-BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf j merupakan ruang yang penggunaannya untuk pengembangan areal Bandar udara dijabarkan dalam sub zona Bandar Udara yang selanjutnya disebut KPU-BU.
- (2) Arahan pengembangan KPU-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bandar udara Aroeppala Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-BU-01.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12
Zona Fasilitas Umum

Pasal 25

- (1) KPU-FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf k dijabarkan dalam sub zona:
 - a. sub zona pendidikan yang selanjutnya disebut KPU-FU-PD;
 - b. sub zona olahraga yang selanjutnya disebut KPU-FU-OR; dan
 - c. sub zona keagamaan yang selanjutnya disebut KPU-FU-AG;

- (2) Arahan pengembangan KPU-FU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KPU-FU-PD terdiri atas:
 - 1) dermaga latihan BPIP Barombong Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-FU-PD-01;
 - 2) kolam Penelitian dan Dermaga Politeknik Pertanian Pangkep Kabupaten Pangkep yang selanjutnya disebut KPU-FU-PD-02; dan
 - 3) Marine Stasiun Barrang Lompo Universitas Hasanuddin Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-FU-PD-03.
 - b. KPU-FU-OR terdiri atas sarana olah raga air GOR Barombong yang selanjutnya disebut KPU-FU-OR-01;
 - c. KPU-FU-AG terdiri atas:
 - 1) Masjid Terapung di kawasan pantai Losari Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-FU-AG-01; dan
 - 2) Masjid Terapung di kawasan pantai Mattirotasi Kota Parepare yang selanjutnya disebut KPU-FU-AG-02.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-FU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13
Zona Pertahanan Keamanan

Pasal 26

- (1) KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf 1 merupakan zona yang diperuntukkan bagi diperuntukkan bagi kegiatan pertahanan dan keamanan dijabarkan dalam sub zona:
 - a. Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM yang bersifat statis; dan
 - b. Area Pendaratan Kapal Amphibi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang selanjutnya disebut KPU-PK-KA yang bersifat dinamis.
- (2) Arahan pengembangan KPU-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. area Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Ujung Labuang di perairan sekitar kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-01;
 - b. area Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Munte di perairan sekitar kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-02;
 - c. area Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Lampia di perairan sekitar kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-03;

- d. area Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Barru di perairan sekitar kecamatan Barru Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-04;
 - e. area Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Boddia di perairan sekitar kecamatan Galesong Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-05;
 - f. area Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Bira di perairan sekitar kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-06;
 - g. area Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Selayar di perairan sekitar kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-07;
 - h. area Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Massangke di perairan sekitar kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-08;
 - i. area Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sinjai di perairan sekitar kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-09; dan
 - j. area pendaratan Kapal Amphibi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Barombong di perairan sekitar kecamatan Tamalate Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-PK-KA-01.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14

Zona Jasa Perdagangan

Pasal 27

- (1) KPU-JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf m merupakan zona yang diperuntukkan bagi kegiatan jasa dan perdagangan.
- (2) Arahan pengembangan KPU-JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bisnis Terpadu di Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-JP-01;
 - b. Anjungan Untia di Kota Makassar yang selanjutnya disebut KPU-JP-02;
 - c. Kawasan Salemo di Kota Palopo yang selanjutnya disebut KPU-JP-03;
 - d. Anjungan Cempae Soreang di Kota Parepare yang selanjutnya disebut KPU-JP-04;
 - e. Anjungan Sumpang Minangae di Kota Parepare yang selanjutnya disebut KPU-JP-05;
 - f. Anjungan Mattirotasi 1 di Kota Parepare yang selanjutnya disebut KPU-JP-06;
 - g. Anjungan Bisappu di Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut KPU-JP-07;

- h. Kawasan Perkantoran Bantaeng di Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut KPU-JP-08;
 - i. Kawasan *Water Front City* di Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPU-JP-09;
 - j. Kawasan Kota Maritim di Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut KPU-JP-10;
 - k. Kawasan Pesisir Lampia di Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut KPU-JP-11; dan
 - l. Anjungan Mattirotasi 2 di Kota Parepare yang selanjutnya disebut KPU-JP-12.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-JP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 28

- (1) Tujuan pengembangan KK adalah:
- a. memelihara dan menjaga kualitas lingkungan pada wilayah pesisir dan laut;
 - b. melindungi keragaman spesies hayati pesisir dan laut;
 - c. melindungi wilayah/ekosistem yang sensitif terhadap gangguan lingkungan;
 - d. menjaga kualitas air dan daya dukung perairan;
 - e. mengembalikan kondisi ekosistem pesisir dan laut yang telah mengalami kerusakan;
 - f. mengembalikan sumber daya perikanan yang telah menipis (*over fishing*); dan
 - g. melindungi kearifan lokal dan hak tradisional yang masih berlaku.
- (2) Kebijakan pengembangan KK terdiri atas :
- a. peningkatan perlindungan kawasan konservasi;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan/aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - c. peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung;
 - d. penetapan kawasan konservasi sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan;
 - e. perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;

- f. pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta untuk kepentingan pariwisata;
 - g. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan;
 - h. penetapan kawasan rawan bencana pesisir sebagai kawasan konservasi;
 - i. mempertahankan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi; dan
 - j. pelestarian dan pemanfaatan adat dan budaya maritim yang hidup di lingkungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Strategi pengelolaan KK terdiri atas :
- a. mengembangkan dan melindungi kawasan konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan konservasi lainnya;
 - b. meningkatkan perhatian asas-asas konservasi perairan dan kepentingan umum dalam menetapkan dan mengelola kawasan konservasi;
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana;
 - d. mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kawasan konservasi;
 - e. melibatkan masyarakat dalam mengelola, memelihara, dan mempertahankan kawasan konservasi;
 - f. menentukan dan menetapkan kawasan konservasi dan kawasan konservasi baru berdasarkan potensi, permasalahan, fungsi kawasan dan kondisi bahaya geomorfologi yang akan dikonservasi, diproteksi dan diatur pemanfaatannya melalui peraturan daerah;
 - g. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan konservasi yang telah menurun akibat pengembangan pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;
 - i. melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
 - j. mengelola kawasan konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya;
 - k. menguatkan kebijakan dan manajemen bencana dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional;
 - l. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan kawasan konservasi;

- m. mengkaji adat, sejarah dan budaya maritim yang memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat pesisir; dan
- n. melindungi adat, sejarah dan budaya maritim untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

Paragraf 2

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 29

- (1) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam bentuk konservasi habitat, konservasi spesies dan/ atau konservasi genetis.
- (2) Arahan pengembangan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KKP3K Pulau Lanyukang di sebagian perairan sekitar pulau Lanyukang di Kota Makassar yang selanjutnya disebut KKP3K-01;
 - b. KKP3K Pulau Sembilan di sebagian perairan sekitar Kepulauan Sembilan di Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut KKP3K-02;
 - c. KKP3K Pulau Tanakeke di sebagian perairan sekitar pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut KKP3K-03;
 - d. KKP3K Pulau Panikiang di sebagian perairan sekitar pulau Panikiang di Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut KKP3K-04; dan
 - e. KKP3K Liukang Tangaya di sebagian perairan sekitar kecamatan Liukang Tangaya di Kabupaten Pangkep yang selanjutnya disebut KKP3K-05.
- (3) KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona pemanfaatan terbatas; dan
 - c. zona lainnya.
- (4) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperuntukkan bagi:
 - a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - b. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - c. penelitian; dan/atau
 - d. pendidikan.
- (5) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain diperuntukkan:
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. pariwisata dan rekreasi;
 - c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - d. pendidikan.
- (6) Zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dialokasikan untuk zona rehabilitasi terumbu karang khususnya pada kawasan-

kawasan yang terumbu karangnya tergolong rusak dan zona rehabilitasi padang lamun.

- (7) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 30

- (1) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b untuk mewujudkan penetapan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
- (2) Arahan pengembangan KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KKPD Teluk Bone di Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut KKPD-01;
 - b. KKPD Bilongka di Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut KKPD-02;
 - c. KKPD Liukang Tupabiring di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selanjutnya disebut KKPD-03;
 - d. KKPD Pasi Gusung di Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KKPD-04;
 - e. KKPD Kayuadi di Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KKPD-05;
 - f. KKPD Tanalili di Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut KKPD-06; dan
 - g. KKPD Malili di Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut KKPD-07.
- (3) KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona perikanan berkelanjutan;
 - c. zona pemanfaatan; dan
 - d. zona lainnya.
- (4) Zona inti dimaksud pada ayat (3) huruf a dipertuntukkan bagi:
 - a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;
 - b. penelitian; dan/atau
 - c. pendidikan
- (5) Zona inti KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;
 - b. merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik;

- c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
 - d. mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli;
 - e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
 - f. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bioekologis secara alami; dan
 - g. mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi Kawasan Konservasi Perairan.
- (6) Zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain diperuntukkan:
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
 - c. budidaya ramah lingkungan;
 - d. pariwisata dan rekreasi;
 - e. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - f. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
 - g. budidaya ramah lingkungan; dan
 - h. pariwisata dan rekreasi.
- (7) Zona Pemanfaatan KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diperuntukkan bagi:
- a. perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan;
 - b. pariwisata dan rekreasi;
 - c. penelitian dan pengembangan; dan
 - d. pendidikan.
- (8) Zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa zona perlindungan dan zona rehabilitasi.
- (9) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas pengembangan KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi Maritim

Pasal 31

- (1) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dilakukan dengan pelestarian dan pemanfaatan adat dan budaya maritim yang hidup di lingkungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Arahan pengembangan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa KKM Bontobahari berupa kawasan Pembuatan Kapal Phinisi di Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KKM-01.
- (3) KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. zona inti;
 - b. zona pemanfaatan terbatas; dan
 - c. zona lainnya.
- (4) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperuntukkan bagi:
- a. perlindungan situs budaya dan adat tradisional;
 - b. bagian dari benda peninggalan sejarah;
 - c. penelitian; dan/atau
 - d. pendidikan
- (5) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain diperuntukkan:
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. pariwisata dan rekreasi;
 - c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - d. pendidikan.
- (6) Zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dialokasikan untuk zona zona rehabilitasi.
- (7) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 32

- (1) KK-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Arahan pengembangan KK-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Taman Nasional Takabonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KK-KL-01; dan
 - b. Taman Wisata Perairan Kapoposang di Kabupaten Pangkep yang selanjutnya disebut KK-KL-02.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KK-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Alur Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Arahan pengembangan AL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang alur laut untuk jalur pelayaran dengan pemanfaatan umum dan konservasi, pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.

- (2) Arahan pengembangan AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran Internasional yang selanjutnya disebut AL-AP-PI;
 - b. alur Pelayaran Nasional yang selanjutnya disebut AL-AP-PN;
 - c. alur Pelayaran Regional yang selanjutnya disebut AL-AP-PR; dan
 - d. alur pelayaran Lokal yang selanjutnya disebut AL-AP-PL.
- (3) Arahan pengembangan AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b, terdiri atas:
 - a. alur kabel telekomunikasi bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK-KT;
 - b. alur kabel listrik bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK-KL; dan
 - c. alur pipa bawah laut lainnya yang selanjutnya disebut AL-APK-PA.
- (4) Arahan pengembangan AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c, terdiri atas:
 - a. alur biota Penyu Laut yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP;
 - b. alur biota Mamalia Laut yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM; dan
 - c. alur biota Ikan Tertentu yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI;

Paragraf 2
Alur Pelayaran

Pasal 34

- (1) Arahan pengembangan AL-AP sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d meliputi:
 - a. arahan AL-PL-PI berupa alur pelayaran internasional, meliputi:
 1. alur pelayaran internasional Makassar – Jakarta di perairan Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PI-01;
 2. alur pelayaran internasional Makassar – Surabaya di perairan Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PI-02; dan
 3. alur pelayaran internasional Makassar – Surabaya - Jakarta yang selanjutnya disebut AL-AP-PI-03.
 - b. arahan AL-PL-PN berupa alur pelayaran antar provinsi dengan Provinsi, meliputi:
 1. alur pelayaran Surabaya – Merauke yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-01;
 2. alur pelayaran Makassar – Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-02;
 3. alur pelayaran Samarinda – Semarang yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-03;
 4. alur pelayaran Tanjung Priok – Jayapura yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-04;
 5. alur pelayaran Makassar – Bau Bau – Jayapura yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-05;

6. alur pelayaran Makassar – Sorong yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-06; dan
 7. alur pelayaran Makassar – Jayapura yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-07.
- c. arahan AL-PL-PR berupa alur pelayaran penghubung antara pulau-pulau dengan daratan utama maupun antar provinsi di Provinsi, meliputi;
1. alur pelayaran Pare Pare – Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-01;
 2. alur pelayaran Makassar – Larantuka yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-02;
 3. alur pelayaran Makassar – Maumere/Kupang yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-03;
 4. alur pelayaran Makassar - Bitung – Bena/Denpasar yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-04;
 5. alur pelayaran Surabaya Makassar – Parepare yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-05;
 6. alur pelayaran Parepare - Nunukan yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-06;
 7. alur pelayaran Parepare – Pantoloang yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-07;
 8. alur pelayaran Makassar – Labuhan Bajo yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-08;
 9. alur pelayaran Makassar - Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-09;
 10. alur pelayaran Pitumpanua - Kolaka yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-10;
 11. alur pelayaran Tanete Riattang Timur - Kolaka yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-11;
 12. alur pelayaran Ujung Bulu – Bontomatene yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-12;
 13. alur pelayaran Ujung Bulu – Tanete Riattang Timur yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-13;
 14. alur pelayaran Bonto Bahari – Bontomatene yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-14;
 15. alur pelayaran Bontosikuyu – Manggarai Barat yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-15;
 16. alur pelayaran Barru – Kota Baru yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-16;
 17. alur pelayaran Makassar – Liukang Kalmas – Batu Licin yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-17;
 18. alur pelayaran Palopo – Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-18;
 19. alur pelayaran Malili – Surabaya 1 yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-19;

20. alur pelayaran Malili – Surabaya 2 yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-20;
 21. alur pelayaran Tanalili – Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-21;
 22. alur pelayaran Bua – Surabaya 1 yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-22;
 23. alur pelayaran Keera – Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-23;
 24. alur pelayaran Sibulue – Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-24;
 25. alur pelayaran Surabaya – Jayapura yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-25;
 26. alur pelayaran Pajukukang - Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-26;
 27. alur pelayaran Bangkala – Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-27;
 28. alur pelayaran Bungoro – Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-28;
 29. alur pelayaran Bua – Surabaya 2 yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-29;
 30. alur pelayaran Bua – Surabaya 3 yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-30; dan
 31. alur pelayaran Bantaeng - Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-31.
- d. arahan AL-AP-PL berupa alur pelayaran menghubungkan setiap kecamatan pesisir di Provinsi, meliputi;
1. alur pelayaran Soreang Parepare – Suppa Pinrang yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-01;
 2. alur pelayaran Bacukiki Barat Parepare – Suppa Pinrang yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-02;
 3. alur pelayaran Soreang – Bacukiki Barat Parepare yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-03;
 4. alur pelayaran Suppa Pinrang – Soppeng Riaja Barru yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-04;
 5. alur pelayaran Soppeng Riaja – Barru yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-05;
 6. alur pelayaran Pulau Panikiang - Barru yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-06;
 7. alur pelayaran Barru – Tenete Rilau yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-07;
 8. alur pelayaran Tanete Rilau Barru – Ma'rang Pangkep yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-08;
 9. alur pelayaran Ma'rang – Labakkang Pangkep yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-09;

10. alur pelayaran Labakkang – Liukang Tuppabiring 1 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-10;
11. alur pelayaran Labakkang – Liukang Tuppabiring 2 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-11;
12. alur pelayaran Labakkang – Liukang Tuppabiring 3 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-12;
13. alur pelayaran Labakkang – Bontoa - Maros Baru - Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-13;
14. alur pelayaran Makassar – Liukang Tuppabiring yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-14;
15. alur pelayaran Makassar – Barrang Lompo yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-15;
16. alur pelayaran Makassar – Pulau Kodingareng Lompo yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-16;
17. alur pelayaran Makassar – Galesong yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-17;
18. alur pelayaran Galesong – Tanakeke yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-18;
19. alur pelayaran Galesong – Mangara Bombang yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-19;
20. alur pelayaran Bangkala– Binamu yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-20;
21. alur pelayaran Binamu – Batang Jenepono yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-21;
22. alur pelayaran Batang – Ujung Bulu yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-22;
23. alur pelayaran Ujung Bulu – Bonto Bahari yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-23;
24. alur pelayaran Bonto Bahari – Pulau Kambing yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-24;
25. alur pelayaran Bonto Bahari – Kajang yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-25;
26. alur pelayaran Kajang – Sinjai Timur yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-26;
27. alur pelayaran Sinjai Timur – Sinjai Utara yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-27;
28. alur pelayaran Sinjai Utara – Pulau Sembilan yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-28;
29. alur pelayaran Sinjai Utara – Sibulue - Tanete Riattang Timur yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-29;
30. alur pelayaran Pitumpanua – Larompong yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-30;
31. alur pelayaran Larompong – Belopa yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-31;

32. alur pelayaran Lembang – Suppa yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-32;
 33. alur pelayaran Makassar – Kapoposang yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-33;
 34. alur pelayaran Makassar – Liukang Tangaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-34; dan
 35. alur pelayaran Labakkang – Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-35.
- (2) Ketentuan mengenai lokasi dan titik koordinat AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Alur Kabel/Pipa Bawah Laut

Pasal 35

- (1) Arahan pengembangan AL-APK sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:
- a. arahan AL-APK-KT sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf a berupa kabel serat optik untuk telekomunikasi, meliputi:
 1. alur serat optik Jeneponto – Selayar – NTB yang selanjutnya disebut AL-APK-KT-01;
 2. alur serat optik Binamu – Bali yang selanjutnya disebut AL-APK-KT-02;
 3. alur serat optik Bacukiki Barat – Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut AL-APK-KT-03;
 4. alur serat optik Makassar – Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut AL-APK-KT-04;
 5. alur serat optik Boddia – Surabaya yang selanjutnya disebut AL-APK-KT-05; dan
 6. alur serat optik Wajo – Kolaka yang selanjutnya disebut AL-APK-KT-06.
 - b. arahan AL-APK-KL sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf b berupa kabel listrik bawah laut meliputi alur kabel listrik Bulukumba – Selayar – Jampea yang selanjutnya disebut AL-APK-KL-01.
 - c. arahan AL-APK-PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf c berupa pipa saluran perbenihan dan pipa saluran smelter, meliputi:
 1. alur pipa saluran Smelter Bua di Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut AL-APK-PA-01;
 2. alur pipa saluran Smelter Pajukukang di Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut AL-APK-PA-02;
 3. alur pipa saluran perbenihan Mallusettasi 1 di Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut AL-APK-PA-03;

4. alur pipa saluran perbenihan Mallusettasi 2 yang selanjutnya disebut AL-APK-PA-04; dan atau
 5. alur pipa saluran perbenihan Mallusettasi 3 yang selanjutnya disebut AL-APK-PA-05.
- (2) Ketentuan mengenai rincian titik koordinat AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Alur Migrasi Biota

Pasal 36

- (1) Arahan pengembangan AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c meliputi:
- a. arahan AL-AMB-MP berupa migrasi biota penyu laut, meliputi alur migrasi biota Penyu Perairan Selat Makassar - Teluk Bone yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP-01.
 - b. arahan AL-AMB-MM berupa migrasi biota ikan Paus, ikan Lumba-Lumba dan ikan Dugong, meliputi:
 1. alur migrasi biota ikan Paus di Perairan Selat Makassar – Teluk Bone 1 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-01;
 2. alur migrasi biota ikan Lumba-Lumba di Perairan Selat Makassar – Teluk Bone 2 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-02; dan
 3. alur migrasi biota ikan Hiu Paus di Perairan Selat Makassar - Teluk Bone yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-03.
 - c. arahan AL-AMB-MI berupa migrasi biota ikan Sidat dan ikan Tuna/Cakalang, meliputi:
 1. alur migrasi biota ikan Tuna di Perairan Selat Makassar - Teluk Bone yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI-01; dan
 2. alur migrasi biota ikan Cakalang di Perairan Selat Makassar - Teluk Bone yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI-02.
- (2) Ketentuan mengenai rincian titik koordinat APL-AMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kawasan Strategis Nasional

Pasal 37

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diperuntukkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Perencanaan dan pengelolaan KSN dilakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan pengembangan KSN-LM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf a yang bersifat dinamis meliputi:

- a. daerah latihan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Ujungloe Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KSN-LM-1;
 - b. daerah latihan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut KSN-LM-2; dan
 - c. daerah latihan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Tonra Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut KSN-LM-3.
- (4) Arahan pengembangan KSN-LT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf b berupa Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang bersifat statis yang selanjutnya disebut KSN-LT-1.
 - (5) Arahan pengembangan KSN-Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ARAHAN PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang WP-3-K adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang WP-3-K yang meliputi:
 - a. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang WP-3-K berfungsi:
 - a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang WP-3-K dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang WP-3-K yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K yang terdiri atas:
 - a. aktivitas yang diperbolehkan;
 - b. aktivitas yang tidak diperbolehkan; dan

- c. aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa segala kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
 - (5) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada disekitarnya.
 - (6) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa setiap kegiatan yang diizinkan dialokasikan pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan/Zona/Sub Zona

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
- (2) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang WP-3-K yang telah ditetapkan dalam alokasi ruang WP-3-K;
 - b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
 - c. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang WP-3-K; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang WP-3-K, seperti kawasan konservasi dan kawasan strategis nasional.
- (3) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K di setiap zona/sub zona;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang WP-3-K; dan

- c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K.

Paragraf 2

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pariwisata

Pasal 40

- (1) KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau usaha pariwisata.
- (2) KPU-W-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi panorama pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (3) KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi pantai dan air.
- (4) KPU-W-ABL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *snorkeling* dan menyelam.
- (5) KPU-W-OR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *kite surfing, board surfing, wind/sailing surfing, banana boat, jet ski* dan *water skiing*.
- (6) KPU-W-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk berwisata budaya dan kuliner khas lokal.
- (7) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 - b. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 - c. kegiatan pariwisata sesuai dengan peruntukan sub zonanya;
 - d. mitigasi bencana dan kondisi darurat di laut;
 - e. penangkapan ikan demersal; dan
 - f. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (8) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
 - a. jenis kegiatan perikanan budidaya tertentu yang kontraproduktif dengan jenis wisata yang dimaksud dalam zona pariwisata;

- b. semua jenis kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan pariwisata;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - d. kegiatan pertambangan;
 - e. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata;
 - f. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon; dan
 - g. pembuangan sampah dan limbah.
- (9) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
- a. membangun sarana dan prasarana wisata sesuai dengan kategori kegiatan atau jenis wisatanya;
 - b. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - c. pengambilan sumber air untuk kegiatan perikanan budidaya dan perikanan;
 - d. pembangunan tambat perahu;
 - e. penelitian dan pendidikan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (10) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
- a. tersedianya pantai sebagai ruang terbuka untuk umum; dan
 - b. tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat parkir, tanda batas zona, tambat kapal/perahu dan fasilitas umum lainnya.
- (11) Kegiatan khusus di KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
- a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
 - b. melakukan mitigasi bencana di WP-3-K; dan
 - c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Paragraf 3

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Permukiman

Pasal 41

- (1) KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan konservasi baik berupa permukiman nelayan maupun non nelayan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

- (2) Pengembangan KPU-PM berupa pengembangan rumah di atas laut yang sebagian besar penghuninya merupakan masyarakat nelayan dengan menggunakan tiang pancang.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah:
 - a. membangun rumah tempat tinggal atau hunian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembangan sarana/prasarana publik di kawasan permukiman nelayan yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal; dan
 - c. kegiatan pariwisata dan rekreasi.
- (4) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah:
 - a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu permukiman nelayan;
 - b. kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis; dan
 - c. pembuangan sampah dan limbah.
- (5) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat ijin di KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pembangunan fasilitas umum;
 - c. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - d. pembangunan tambat perahu;
 - e. pembangunan pelabuhan penunjang permukiman;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penempatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang permukiman yang bersifat menetap.

Paragraf 4

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pelabuhan

Pasal 42

- (1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c merupakan ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu untuk kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah:
 - a. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;

- b. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan;
 - c. kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
 - d. kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah:
- a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pariwisata;
 - c. pengerukan alur pelabuhan;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - f. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;
 - g. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar;
 - h. *salvage*;
 - i. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; dan
 - j. penggunaan atau pemanfaatan air laut.

Pasal 43

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri atas:
- a. kegiatan bongkar muat kegiatan perikanan;
 - b. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan perikanan; dan
 - c. kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) adalah:
- a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;

- b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - f. kegiatan yang mengganggu/menghalangi penyelenggaraan kegiatan pelabuhan perikanan.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) adalah:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pariwisata;
 - c. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - d. pembangunan tambat perahu;
 - e. pengerukan alur pelabuhan perikanan;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penempatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang pelabuhan perikanan yang bersifat menetap.

Pasal 44

- (1) Prasarana umum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c adalah:
- a. alur-pelayaran;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. perairan tempat alih muat kapal;
 - e. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. perairan alur penghubung intrapelabuhan;
 - h. perairan pandu;
 - i. perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - j. tanda batas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.
- (2) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c adalah:
- a. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase;
 - b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, tempat pelelangan ikan, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; dan
 - c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan kamar mandi.

- (3) Ketentuan khusus di KPU-PL adalah:
- a. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 - b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

Paragraf 5

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Hutan Mangrove

Pasal 45

- (1) KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d merupakan hutan mangrove yang tumbuh di daerah pantai, biasanya terdapat di daerah teluk dan di muara sungai.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), terdiri atas :
 - a. perlindungan hutan mangrove;
 - b. rehabilitasi hutan mangrove;
 - c. penelitian dan pendidikan;
 - d. ekowisata;
 - e. *tracking* mangrove; dan
 - f. perikanan tangkap dan perikanan budidaya skala tradisional.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah:
 - a. menduduki kawasan hutan mangrove;
 - b. menebang hutan mangrove;
 - c. membakar hutan mangrove;
 - d. memanfaatkan kayu hidup yang berasal dari kawasan hutan mangrove untuk kepentingan ekonomi;
 - e. mencemari hutan mangrove; dan
 - f. memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan mangrove.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah:
 - a. kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - b. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pembangunan tambat perahu.

Paragraf 6

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pertambangan

Pasal 46

- (1) KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau pertambangan pasir laut dan minyak/gas.

- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-TB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pertambangan pasir laut wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai besaran usaha dan/ atau kegiatan yang sesuai aturan perundangan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-TB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melakukan penambangan kurang atau sama 8 mil laut diukur dari surut terendah;
 - b. melakukan penambangan pada kedalaman kurang atau sama 15 meter dari surut terendah;
 - c. melakukan penambangan jaraknya kurang dari 250 meter dari daerah perbatasan provinsi;
 - d. melakukan penambangan di area pemijahan, perlindungan, pembesaran, dan tempat mencari biota laut, misalnya daerah terumbu karang, mangrove, dan padang lamun; dan
 - e. melakukan penambangan dalam kawasan konservasi, alur laut kepulauan indonesia, alur migrasi biota, daerah tangkapan nelayan tradisional, instalasi pipa dan kabel bawah laut, dan sarana bantu navigasi pelayaran.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat izin di KPU-TB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) KPU-TB-MG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan wewenang Pemerintah Pusat.
- (6) KPU-TB-MG sebagaimana dimaksud pada ayat (5), aktivitas yang diperbolehkan, aktivitas yang tidak diperbolehkan, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap

Pasal 47

- (1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. perikanan tangkap dengan ukuran armada yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB);

- c. ukuran kapal penangkapan ikan, alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkap ikan (ABPI) yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon dan terumbu karang buatan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a adalah :
- a. menempatkan alat tangkap statis dalam alur pelayaran, alur migrasi biota dan alur pipa/kabel bawah laut;
 - b. penggunaan alat yang merusak lingkungan seperti bahan peledak, potas dan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan;
 - c. penggunaan alat penangkapan ikan (API), ukuran kapal penangkapan ikan, dan alat bantu penangkap ikan (ABPI) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. penangkapan jenis ikan yang dilindungi.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a adalah:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pariwisata dan rekreasi;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. penempatan alat penangkapan ikan yang bersifat statis.

Pasal 48

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b adalah:
- a. perikanan tangkap dengan ukuran armada yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB);
 - c. ukuran kapal penangkapan ikan, alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkap ikan (ABPI) yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon, rumah ikan dan terumbu karang buatan.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b adalah :
- a. menempatkan alat tangkap yang bersifat statis pada alur pelayaran;
 - b. menggunakan alat yang merusak lingkungan seperti bahan peledak, potas dan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan;
 - c. menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap); dan
 - d. penangkapan jenis ikan yang dilindungi.

- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap dan ukuran kapal yang dibolehkan mengacu pada peraturan perundang-undang;
 - c. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - d. pembangunan tambat perahu;
 - e. pariwisata dan rekreasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b pada wilayah pesisir yaitu tempat tambat kapal.

Pasal 49

Ketentuan khusus yang berlaku pada sub zona Pelagis Demersal di KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu:

- a. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan
- b. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.

Paragraf 8

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Perikanan Budidaya

Pasal 50

- (1) KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g adalah ruang WP-3-K yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut yang ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan dalam KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. budidaya laut dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya;
 - c. kegiatan budidaya laut dengan teknologi tradisional dan semi intensif; dan
 - d. kegiatan budidaya laut dengan menggunakan keramba jaring apung.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;

- c. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 - d. kegiatan pertambangan;
 - e. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
 - f. penggunaan pakan biota budi daya secara berlebihan; dan
 - g. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dalam KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. budidaya skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. penelitian dan pendidikan;
 - c. pengembangan pariwisata dan rekreasi;
 - d. pembangunan tambat perahu;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. penangkapan ikan demersal.
- (5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. terdapat ruang untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya;
 - b. prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen; dan
 - c. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Persyaratan khusus pada KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang; dan
 - b. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan pembenihan.
- (7) Kegiatan budidaya pada KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a budidaya laut di sebagian perairan pesisir, sebagian perairan pulau-pulau kecil dan lepas pantai.

Pasal 51

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-BD-BL melalui budidaya algae/rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. budidaya rumput laut dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya.

- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-BD-BL melalui budidaya algae/rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. kegiatan budidaya algae/rumput laut yang menggunakan metode, alat, bahan dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. penangkapan ikan dengan alat statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya algae/rumput laut;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-BD-BL melalui budidaya algae/rumput laut setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengembangan pariwisata dan rekreasi;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. penangkapan ikan demersal.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan di KPU-BD-BL melalui budidaya algae/rumput laut terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. terdapat ruang untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya algae/rumput laut;
 - b. prasarana budidaya algae/rumput laut tidak bersifat permanen; dan
 - c. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya algae/rumput laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan khusus yang berlaku di KPU-BD-BL melalui budidaya algae/rumput laut pada komoditas Algae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;
 - b. pengembangan budidaya algae disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit; dan
 - c. aktif mengendalikan sampah dan/atau akibat aktivitas budidaya algae/rumput laut.

Pasal 52

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-BD-BL melalui budidaya kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. budidaya kekerangan dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di WP-3-K; dan

- b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-BD-BL melalui budidaya kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. kegiatan budidaya kekerangan yang menggunakan metode, alat, bahan dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta rumah ikan;
 - c. penangkapan ikan dengan alat statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya mutiara;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-BD-BL melalui budidaya kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengembangan pariwisata dan rekreasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-BD-BL melalui budidaya kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. terdapat ruang untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya kekerangan;
 - b. prasarana budidaya kekerangan tidak bersifat permanen; dan
 - c. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya kekerangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan khusus yang berlaku di KPU-BD-BL melalui budidaya kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. kegiatan pembudidayaan tidak boleh menutup akses keluar masuk nelayan tradisional; dan
 - b. pengembangan budidaya mutiara disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.

Pasal 53

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-BD-BL melalui budidaya keramba jaring apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. budidaya keramba jaring apung dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di WP-3-K; dan

- b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya keramba jaring apung.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-BD-BL melalui budidaya keramba jaring apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c terdiri atas :
- a. kegiatan budidaya keramba jaring apung yang menggunakan metode, alat, bahan dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. penangkapan ikan dengan alat statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya keramba jaring apung ;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-BD-BL melalui budidaya keramba jaring apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengembangan pariwisata dan rekreasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-BD-BL melalui budidaya keramba jaring apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. terdapat ruang untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya keramba jaring apung;
 - b. prasarana budidaya keramba jaring apung tidak bersifat permanen; dan
 - c. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya keramba jaring apung sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan khusus yang berlaku di KPU-BD-BL melalui budidaya keramba jaring apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c terdiri atas :
- a. kegiatan pembudidayaan tidak boleh menutup akses keluar masuk nelayan tradisional; dan
 - b. pengembangan budidaya keramba jaring apung disertai dengan kegiatan pengembangan bibit unggul.

Pasal 54

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, adalah:
- a. pengambilan air laut untuk kegiatan perikanan budidaya dan pergarahan;
 - b. budidaya yang ramah lingkungan;

- c. mengembangkan infrastruktur budidaya payau; dan
 - d. mengembangkan teknologi tambak yang ramah lingkungan.
- (2) kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, adalah:
- a. merusak dan menghilangkan fungsi hutan mangrove dan ekosistem perairan;
 - b. pembuangan limbah yang mencemari lingkungan perairan;
 - c. memberi pakan yang mengandung antibiotik yang dilarang dan penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan;
 - d. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya payau;
 - e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - f. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya payau.
- (3) kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, adalah:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - c. pembangunan tambat perahu;
 - d. pengembangan pariwisata dan rekreasi; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang di KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mengikuti alokasi ruang sesuai dengan RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.

Paragraf 9

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pergaraman

Pasal 55

- (1) KPU-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf h adalah bagian pengembangan garam baik untuk konsumsi dan non konsumsi seperti industri, peternakan maupun lainnya
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-GR-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri atas:
- a. pengambilan air laut untuk kegiatan pergaraman;
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan pergaraman;
 - c. mengembangkan infrastruktur pergaraman; dan
 - d. mengembangkan teknologi pergaraman yang ramah lingkungan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-GR-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri atas :
- a. kegiatan budidaya perikanan yang menggunakan metode, alat, bahan dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;

- b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - d. merusak dan menghilangkan fungsi hutan mangrove dan ekosistem perairan;
 - e. pembuangan limbah yang mencemari lingkungan perairan;
 - f. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan perikanan; dan
 - g. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan perikanan.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-GR-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri atas:
- a. budidaya rumput laut dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem dan ramah lingkungan;
 - b. penelitian dan pendidikan;
 - c. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - d. pengembangan pariwisata dan rekreasi;
 - e. menempatkan prasarana dan sarana perikanan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 10

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Industri

Pasal 56

- (1) KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf i merupakan ruang yang penggunaannya untuk kegiatan industri maritime dan industri pengolahan ikan yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan tiga pilar utama keberlanjutan, yaitu ekonomi, ekologi dan sosial.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kegiatan industri yang dibangun;
 - b. pengembangan zona industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana instalasi pengolahan limbah;
 - c. lokasi industri wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL sesuai besaran usaha dan/atau kegiatan yang sesuai aturan perundangan;
 - d. mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan konsumen dan bahan baku; dan
 - e. mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan ketersediaan tenaga kerja.

- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. membuang air limbah ke laut secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu; dan
 - b. aktivitas industri yang merusak sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat izin di KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti kawasan pertanian, perikanan, peternakan, energi dan pertambangan;
 - b. pembangunan terminal khusus;
 - c. pembangunan fasilitas umum;
 - d. pembangunan bangunan pelindung pantai; dan
 - e. pembangunan pelabuhan bongkar muat.
- (5) Pengembangan KPU-ID-PI-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dengan reklamasi.
- (6) Ketentuan khusus pada KPU-ID-PI-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi KPU-ID;
 - b. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dengan garis pantai; dan
 - c. lokasi sumber material reklamasi untuk penyelenggaraan reklamasi di KPU-ID-PI-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan yang diatur dalam RTRW, KPU-TB-P dan/atau hasil kegiatan pengerukan alur pelayaran.

Paragraf 11

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Bandar Udara

Pasal 57

- (1) KPU-BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf j merupakan ruang pesisir yang penggunaannya untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara.
- (2) Pengembangan KPU-BU-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan dengan reklamasi.
- (3) Ketentuan khusus pada KPU-BU-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi KPU-BU;
 - b. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dengan garis pantai; dan

- c. lokasi sumber material reklamasi untuk penyelenggaraan reklamasi di KPU-BU-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan yang diatur dalam RTRW, KPU-TB-P dan/atau hasil kegiatan pengerukan alur pelayaran.
- (4) Ketentuan umum di KPU-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aktivitas yang dibolehkan, aktivitas yang dilarang, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Fasilitas Umum

Pasal 58

- (1) KPU-FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf k merupakan ruang yang penggunaannya untuk penyediaan fasilitas umum yang mendukung aktivitas masyarakat seperti aktivitas masyarakat seperti keagamaan, pendidikan dan olahraga.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah kegiatan yang memiliki kaitan dengan aktivitas keagamaan, pendidikan dan olahraga di WP-3-K.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan pada fasilitas terbangun dan ekosistem perairan pesisir.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah kegiatan pemanfaatan ruang pesisir untuk kegiatan pariwisata dan perdagangan/jasa.

Paragraf 13

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pertahanan Keamanan

Pasal 59

- (1) Zona pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf l merupakan ruang pesisir yang penggunaannya untuk aktivitas di bidang pertahanan dan keamanan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i terdiri atas:
 - a. pemanfaatan wilayah di perairan sekitar KPU-PK dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah daerah KPU-PK yang bersangkutan;
 - b. pemanfaatan wilayah di perairan sekitar KPU-PK harus mendukung dan menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. pemanfaatan di perairan sekitar KPU-PK yang berpotensi tidak mendukung fungsi pos pertahanan/keamanan dan pendaratan amfibi, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. pengendalian pemanfaatan ruang laut di perairan sekitar KPU-PK, agar terdapat sinergitas antara kepentingan ekonomi bagi masyarakat nelayan dan/atau pembudidaya ikan yang tinggal di sekitar kawasan dan kegiatan pariwisata bahari pada umumnya.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i adalah pemanfaatan ruang laut di sekitar kawasan yang dapat mengganggu aktivitas.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i terdiri atas:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. kegiatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. kegiatan pelestarian lingkungan;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. pengendalian pemanfaatan wilayah melalui pemantauan, pengawasan dan penertiban.

Paragraf 14

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Jasa Perdagangan

Pasal 60

- (1) KPU-JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf m merupakan ruang yang penggunaannya untuk penyediaan ruang dibidang jasa dan perdagangan mendukung sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- (2) Pengembangan KPU-JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan reklamasi.
- (3) Ketentuan khusus pada KPU-JP meliputi:
 - a. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi KPU-JP;
 - b. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dengan garis pantai;
 - c. lokasi sumber material reklamasi untuk penyelenggaraan reklamasi di KPU-JP ditetapkan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan dan pemanfaatan hasil *cut and fill* yang diatur dalam RTRW, KPU-TB-PS dan/atau hasil kegiatan pengerukan alur laut;
 - d. peruntukan KPU-JP hasil reklamasi untuk kegiatan pengembangan pariwisata, kawasan komersial terpadu, *water front city*, ruang terbuka hijau, dan aktivitas publik lainnya; dan
 - e. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada KPU-JP hasil Reklamasi dengan syarat sesuai RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kab./Kota yang berlaku.
- (4) Selain ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketentuan umum aktivitas yang dibolehkan, aktivitas yang dilarang, dan

aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pasal 61

- (1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) merupakan ruang yang berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan PWP-3-K secara berkelanjutan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31, meliputi:
 - a. perlindungan ekosistem pesisir dan laut;
 - b. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - c. perlindungan vegetasi pantai;
 - d. budidaya ikan skala kecil dengan metode yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi;
 - e. penangkapan ikan skala kecil dengan alat yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi;
 - f. kegiatan dalam zona pemanfaatan terbatas, diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan/atau pendidikan;
 - g. kegiatan dalam zona perikanan berkelanjutan, diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya yang ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan;
 - h. kegiatan dalam zona pemanfaatan, diperuntukkan bagi perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan; dan
 - i. kegiatan dalam zona lainnya, merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona perlindungan dan zona rehabilitasi.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 meliputi:
 - a. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. semua jenis kegiatan penambangan;
 - c. pembuangan sampah dan limbah;
 - d. kegiatan yang dapat mengganggu perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
 - e. kegiatan yang dapat mengganggu perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; dan

- f. budidaya ikan yang tidak ramah lingkungan.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31, meliputi:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi;
 - c. rehabilitasi habitat dan populasi;
 - d. pembangunan infrastruktur;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - g. pembangunan tambat perahu;
 - h. budidaya ikan skala kecil dengan metode yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi;
 - i. penangkapan ikan dengan armada yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi;
 - j. kegiatan dalam zona inti, diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian dan/atau pendidikan;
 - k. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; dan
 - l. pemasangan pipa kabel bawah laut.
- (5) Ketentuan umum aktivitas yang dibolehkan, aktivitas yang dilarang, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 berupa pemasangan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan khusus KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 di kawasan konservasi adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kawasan konservasi.

Paragraf 16

Ketentuan Umum Pemanfaatan Alur Laut

Pasal 62

- (1) AL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c merupakan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan pelayaran;
 - b. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
 - c. penempatan sarana bantu navigasi/pelayaran;
 - d. penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*);
 - e. penangkapan ikan pelagis dan demersal menggunakan alat tangkap yang bergerak;
 - f. wisata bahari atraktif;
 - g. pengerukan alur pelayaran; dan
 - h. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d terdiri atas:
- a. penempatan pipa dan/atau kabel yang memotong alur pelayaran, penempatannya tidak boleh ditempatkan pada tingkungan alur pelayaran;
 - b. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - c. penangkapan ikan dengan alat tangkap statis;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, aliran listrik, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - f. kegiatan pertambangan; dan
 - g. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d terdiri atas :
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengerukan alur pelayaran; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (5) Ketentuan khusus AL-AP meliputi:
- a. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - b. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - c. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 - d. penyelenggaraan kenavigasian pada alur pelayaran; dan
 - e. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada alur pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi.
- (6) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di AL-AP berupa rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c terdiri atas:
 - a. pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut;
 - b. penggunaan atau pemanfaatan air laut;
 - c. lalu lintas pelayaran;
 - d. penangkapan ikan pelagis menggunakan alat tangkap yang bergerak;
 - e. wisata bahari; dan
 - f. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan pertambangan;
 - b. pembuangan sampah dan limbah;
 - c. membuang jangkar;
 - d. kegiatan penangkapan ikan demersal yang bergerak atau ditarik; dan
 - e. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c terdiri atas :
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pemanfaatan air laut;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. kegiatan penyelaman komersil.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c berupa rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c berupa pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya.

Pasal 64

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c adalah:
 - a. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut;
 - b. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut;
 - c. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak;
 - d. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan;

- e. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target; dan
 - f. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c adalah:
- a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah Penyu dan Mamalia Laut yaitu rawai dan jaring insang;
 - c. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - e. mengalihfungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain; dan
 - f. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c adalah:
- a. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - b. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam;
 - c. penelitian dan pendidikan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan Strategis Nasional

Pasal 65

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) selain memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan serta menjaga pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas:
- a. pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer dan pangkalan utama militer dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah daerah latihan militer dan pangkalan utama militer yang bersangkutan;

- b. pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer dan pangkalan utama militer harus mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer dan pangkalan utama militer;
 - c. pemanfaatan di sekitar daerah latihan militer dan pangkalan utama militer yang berpotensi tidak mendukung fungsi KSN, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang laut di sekitar KSN, agar terdapat sinergitas antara kepentingan ekonomi bagi masyarakat nelayan, kegiatan pariwisata dan/atau pembudidaya ikan yang tinggal di sekitar kawasan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) adalah pemanfaatan ruang laut di sekitar kawasan yang dapat mengganggu aktivitas dan mengurangi nilai dan/atau fungsi di dalam KSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. kegiatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. kegiatan pelestarian lingkungan;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. pengendalian pemanfaatan wilayah melalui pemantauan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, berfungsi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan WP-3-K dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP-3-K yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Izin Lokasi; dan
 - b. Izin Pengelolaan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian perairan pulau-pulau kecil.

- (4) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
- (5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (6) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Gubernur kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.
- (7) Izin Lokasi berlaku sampai Izin Pengelolaan berakhir.
- (8) Dalam hal Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperpanjang, wajib dilakukan perpanjangan Izin Lokasi terlebih dahulu.
- (9) Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan dikenakan pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Izin Lokasi

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi dari Gubernur.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Alokasi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lokasi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (4) Luasan Izin Lokasi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas keluasan dan kedalaman tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.
- (6) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.
- (8) Izin Lokasi perairan pesisir dan izin lokasi pulau-pulau kecil berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.

- (9) Dalam hal izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi perairan pesisir kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dengan cara:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; dan
 - b. fasilitasi pemberian Izin Lokasi berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.
- (10) Pencabutan Izin Lokasi perairan pesisir dan Izin Lokasi pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Untuk memperoleh Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat lokal, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (3) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) untuk orang perseorangan, korporasi dan koperasi diatur sesuai dengan peraturan perundangan.

Paragraf 3

Izin Pengelolaan

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan wajib memiliki Izin Pengelolaan dari Gubernur untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
- (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) yang mengajukan Izin Pengelolaan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat lokal, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 70

- (1) Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil berlaku untuk:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. wisata bahari;
 - e. pemanfaatan air laut selain energi;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pengelolaan.

Pasal 71

- (1) Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) Luasan Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil paling banyak diberikan sesuai dengan izin lokasi.
- (3) Pencabutan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional

Pasal 72

- (1) Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang menetap wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan dan perundangan, untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. wisata bahari;
 - c. penangkapan ikan; dan
 - d. pembudidayaan ikan.
- (2) Dalam hal Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dan huruf b, Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan perairan pesisir kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dengan cara:

- a. melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; dan
 - b. fasilitasi pemberian Izin Lokasi berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.
- (3) Perizinan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur dalam bentuk fasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan.
 - (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan yang cepat.

Pasal 73

- (1) Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada kelompok masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. melalui program Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Indikasi Program; dan
 - b. berdasarkan permohonan.

Pasal 74

- (1) Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) Pencabutan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. kegiatan pemanfaatan tidak sesuai dengan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan; atau
 - b. tidak merealisasikan kegiatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Pencabutan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Luasan Izin Lokasi bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan untuk kegiatan:

- a. produksi garam;
- b. wisata bahari;
- c. penangkapan ikan; dan/atau
- d. pembudidayaan ikan.

Pasal 76

Kriteria Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 77

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam RZWP-3-K.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/ subzona;
 - c. kriteria pemberian akreditasi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 78

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang WP-3-K, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang WP-3-K.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/ subzona;
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya; dan
 - d. pemanfaatan ruang pada zona budidaya, zona pariwisata dan sub zona terminal khusus yang melebihi koefisien luas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 79

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e adalah merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang WP-3-K yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi.
- (2) Pelanggaran dalam penyelenggaraan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang RZWP-3-K Provinsi;
 - b. pelanggaran ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - g. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; dan/atau
 - h. melaksanakan pemanfaatan ruang melalui izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (4) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang WP-3-K yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang WP-3-K dan pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K.
- (5) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan:
- a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan ruang dari sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara.
- (4) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila tidak sesuai dengan izin pengelolaan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan.
- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi.
- (5) Dalam hal pemegang izin pengelolaan tidak melakukan penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan izin pengelolaan setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan denda administratif.
- (6) Apabila pemegang izin pengelolaan tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, selanjutnya dilakukan pencabutan izin.

- (7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:
 - a. cacat hukum;
 - b. kekeliruan;
 - c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pemegang izin lokasi dan izin pengelolaan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada instansi pemberi izin.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sebagian perairan pesisir dan sebagian perairan pulau-pulau kecil.
- (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk dilakukan peninjauan terhadap izin pengelolaan.

BAB VI

PULAU-PULAU KECIL

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik;
 - h. peternakan; dan/atau
 - i. pertahanan dan keamanan negara.

- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, wajib:
- a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 84

Kebijakan pemanfaatan pulau-pulau kecil Provinsi dilakukan secara terpadu, optimal dan lestari berbasis pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Pasal 85

Strategi pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui:

- a. penataan peran masyarakat dan swasta;
- b. penyusunan basis data;
- c. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan
- d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat.

Pasal 86

Arahan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui:

- a. inventarisasi data untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- b. mengembangkan budidaya laut;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari di pulau-pulau kecil di Provinsi; dan
- d. pemanfaatan dan penguasaan pulau-pulau kecil mengikuti peraturan dan perundangan.

BAB VII

MITIGASI BENCANA

Pasal 87

Penanganan mitigasi bencana di WP-3-K meliputi:

- a. jenis Bencana;
- b. tingkat resiko Bencana; dan
- c. wilayah Bencana.

Pasal 88

- (1) Jenis Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dapat diakibatkan karena:
 - a. peristiwa alam; dan
 - b. perbuatan orang.
- (2) Tingkat resiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dikelompokkan menjadi:

- a. resiko tinggi;
 - b. resiko sedang; dan
 - c. resiko rendah.
- (3) Wilayah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c merupakan luasan WP-3-K di wilayah Provinsi yang diprediksi terkena dampak bencana dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan berdasarkan:
- a. identifikasi jenis Bencana;
 - b. pengkajian ancaman Bencana; dan
 - c. analisis mengenai daerah yang diprediksi terkena dampak Bencana.
- (4) Wilayah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. daerah rawan gempa bumi;
 - b. daerah rawan tsunami; dan
 - c. daerah rawan abrasi pantai.

Pasal 89

Strategi penanganan bencana di WP-3-K Provinsi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyusunan peta rawan Bencana meliputi lokasi rawan bencana, dampak dan resiko bencana; dan
- b. penyusunan rencana strategi penanganan Bencana di WP-3-K.

Pasal 90

- (1) Arahan pengelolaan mitigasi bencana Provinsi sebagai berikut:
 - a. sosialisasi daerah rawan Bencana ke masyarakat;
 - b. membentuk jalur koordinasi penanganan Bencana; dan
 - c. mempertimbangkan potensi sesar aktif di WP-3-K pada kegiatan pembangunan di WP-3-K.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan pengelolaan mitigasi bencana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM

Pasal 91

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi berpedoman pada alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam RZWP-3-K dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya WP-3-K.

- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci per 5 (lima) tahunan.
- (5) Pendanaan Indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Kerja sama pendanaan dan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan WP-3-K disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek menganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (8) Indikasi program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 92

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya PWP-3-K secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang PWP-3-K, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang PWP-3-K sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang PWP-3-K sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di WP-3-K atau wilayah hukumnya; serta
 - b. menerima laporan yang menyangkut Perusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.

- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 93

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan PWP-3-K dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan WP-3-K.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini serta kegiatan lain seperti rehabilitasi dan mitigasi bencana di WP-3-K.
- (4) Pengawasan di WP-3-K harus memperhatikan kearifan lokal.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi WP-3-K

Pasal 94

- (1) Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung WP-3-K.
- (2) Rehabilitasi wajib dilakukan apabila pemanfaatan WP-3-K mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.

Bagian Keempat
Pengendalian WP-3-K

Paragraf 1
Larangan

Pasal 95

- (1) Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di WP-3-K yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - c. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
 - d. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
 - e. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
 - f. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik WP-3-K;
 - g. melakukan konversi ekosistem mangrove di KPU-BD yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, permukiman dan/atau kegiatan lain;
 - i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial, dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; dan
 - m. melakukan kegiatan reklamasi tanpa memiliki izin.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria pemanfaatan sumber daya, kaidah pengelolaan sumber daya, baku mutu pemanfaatan sumber daya dan aturan-aturan pemanfaatan sumber daya.

Paragraf 2
Reklamasi

Pasal 96

- (1) Reklamasi di WP-3-K dimaksudkan untuk:
- a. melindungi dataran rendah pesisir;

- b. mengatasi penurunan tanah;
 - c. pengembangan kawasan publik dan lainnya;
 - d. mengatasi kenaikan paras muka air laut; dan
 - e. mereklamasi/mengisi lahan yang hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi.
- (3) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
- a. penentuan lokasi;
 - b. penyusunan rencana induk;
 - c. studi kelayakan; dan
 - d. penyusunan rancangan detail.
- (4) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan RZWP-3-K dan/atau RTRW yang meliputi penentuan lokasi reklamasi dan penentuan sumber material reklamasi.
- (5) Lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di WP-3-K, kecuali di:
- a. zona inti kawasan konservasi; dan
 - b. alur laut.
- (6) Reklamasi di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan umum, pelabuhan perikanan, terminal khusus dan TUKS, zona bandar udara serta zona pertahanan keamanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan reklamasi, perizinan reklamasi, dan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Kegiatan reklamasi harus memperhatikan:

- a. aksesibilitas, alur laut, dan alur aliran air antar zona atau pulau buatan hasil reklamasi sesuai dengan karakteristik lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang laut yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem Daerah Aliran Sungai;
- c. rencana induk pembangunan pelabuhan;
- d. rencana induk pelabuhan perikanan;
- e. keberlanjutan fungsi jaringan energi dan air;
- f. kewajiban pengalokasian ruang untuk pantai umum dan mitigasi bencana;

- g. pengaturan konfigurasi, tata letak, bentuk, dan luasan kawasan reklamasi ditentukan berdasarkan hasil kajian lingkungan;
- h. kewajiban memberikan ruang penghidupan dan akses bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan;
- i. keberlanjutan fungsi kawasan lindung dan/atau Kawasan Konservasi di sekitar zona atau pulau buatan hasil reklamasi;
- j. kewajiban pendalaman bagian-bagian tertentu dari kanal di sekitar zona atau pulau buatan hasil reklamasi dalam rangka menjaga fungsi kawasan;
- k. kewajiban memberikan jaminan alokasi ruang bagi keselamatan, keamanan, operasional, fungsi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana publik dan objek vital nasional;
- l. pengurangan dampak perubahan hidro-oceanografi yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar laut;
- m. pengurangan dampak perubahan sistem aliran air dan drainase;
- n. pengurangan dampak peningkatan volume/frekuensi banjir dan/atau genangan;
- o. pengurangan perubahan morfologi dan tipologi pantai;
- p. penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup;
- q. penurunan kuantitas air tanah;
- r. pengurangan dampak degradasi ekosistem pesisir; dan
- s. ketentuan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Baku Mutu Limbah

Pasal 98

- (1) Dalam hal pengelolaan air limbah yang akan dibuang ke media lingkungan harus memenuhi standar baku mutu air limbah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus air limbah yang berpengaruh terhadap peningkatan suhu air laut atau media lingkungan lainnya, batasan toleransi deviasinya kurang lebih 3 (tiga) derajat.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 99

- (1) Dalam pemanfaatan ruang perairan di WP-3-K, masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh akses terhadap bagian perairan WP-3-K yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan;
 - b. memperoleh informasi berkenaan dengan pemanfaatan ruang perairan WP-3-K;
 - c. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pemanfaatan ruang perairan WP-3-K;
 - d. memperoleh ganti rugi;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi;
 - f. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, dan/atau kerusakan WP-3-K yang merugikan kehidupannya;
 - g. memperoleh akses informasi atas setiap kegiatan pembangunan di wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. mengajukan gugatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi menimbulkan kerugian; dan
 - i. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang perairan WP-3-K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kelautan dan perikanan wajib mensosialisasikan RZWP-3-K Provinsi melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 100

- (1) Dalam pemanfaatan ruang perairan di WP-3-K, masyarakat wajib:
 - a. menaati RZWP-3-K Provinsi; dan
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin.
- (2) Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan WP-3-K berkewajiban:
 - a. memberikan informasi berkenaan dengan pemanfaatan ruang perairan WP-3-K;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian di WP-3-K;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di perairan WP-3-K;
 - d. memantau pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang perairan WP-3-K; dan
 - e. melaksanakan program pemanfaatan ruang perairan WP-3-K yang disepakati di tingkat kelurahan atau desa.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 101

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan WP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dilakukan melalui:
 - a. penyusunan RZWP-3-K;
 - b. pemanfaatan ruang WP-3-K; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K.
- (3) Pemerintah Daerah dalam perencanaan RZWP-3-K dapat secara aktif melibatkan masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan zonasi, yang memiliki keahlian di bidang penataan zonasi, dan/atau masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang penataan zonasi.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
- (6) Peran serta masyarakat di bidang zonasi WP-3-K dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (7) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Gubernur atau melalui Kepala Dinas dan/atau Bupati/Walikota.
- (8) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi WP-3-K yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 102

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RZWP-3-K;
 2. penentuan arah pengembangan WP-3-K;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah;
 4. perumusan konsepsi RZWP-3-K; dan
 5. penetapan RZWP-3-K.
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan RZWP-3-K.

- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang WP-3-K yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan zona darat, ruang laut, dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang WP-3-K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RZWP-3-K yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang WP-3-K yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RZWP-3-K.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat dalam perencanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan RZWP-3-K melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan RZWP-3-K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang WP-3-K melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang WP-3-K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang WP-3-K sesuai dengan RZWP-3-K yang telah ditetapkan; dan

- d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang WP-3-K.
- (6) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan RZWP-3-K;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang WP-3-K yang melanggar RZWP-3-K yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K.
- (7) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
- a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang PWP-3-K;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung WP-3-K;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa pada PWP-3-K.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
KELEMBAGAAN

Pasal 104

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K, dapat ditempuh melalui koordinasi dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang WP-3-K yang terintegrasi oleh TKPRD Provinsi.
- (2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotaan dan/atau kelembagaan TKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu adalah kegiatan lintas sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. perencanaan dan pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. pemberdayaan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - c. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang dalam hal diperlukan;
 - d. pengkajian terhadap kondisi lingkungan WP-3-K, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan WP-3-K; dan
 - e. upaya menumbuhkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hukum di bidang pemanfaatan WP-3-K.
- (4) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dari tingkat Kabupaten/Kota dan/atau unit kerja terkait.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pembangunan WP-3-K.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 105

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang pada RZWP-3-K ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna mencegah atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya RZWP-3-K.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.

- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 106

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan perairan Pulau-pulau Kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi.
- (3) Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan Pulau-pulau Kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.

BAB XV

GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 107

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab PWP-3-K, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;

- b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) Dalam hal pencadangan atau penetapan KK oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, KK tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan KK oleh Menteri.
- (2) Dalam hal penetapan subzona DLKp/DLKr pelabuhan umum, TUKS dan/atau Terminal Khusus oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, DLKp/DLKr pelabuhan umum, TUKS dan/atau Terminal Khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan DLKp/DLKr pelabuhan umum, TUKS dan/atau Terminal Khusus oleh menteri yang membidangi urusan perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan subzona WKOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, WKOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP oleh Menteri.
- (4) Dalam hal penetapan alokasi ruang pada KSN Mamminasata terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, KSN tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan KSN sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penetapan KSN oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertahanan keamanan terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, KSN tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan KSN oleh menteri yang membidangi Pertahanan Keamanan.
- (6) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau subzona kawasan dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang sebenarnya.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci WP-3-K dan/atau Rencana PWP-3-K pada lokasi tertentu yang diprioritaskan.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 110

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang PWP-3-K.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. dalam menjalankan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. menerima laporan dan/atau pengaduan dari seseorang dan/atau masyarakat tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di WP-3-K;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana PWP-3-K;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana PWP-3-K;
 - e. melakukan pemeriksaan prasarana wilayah pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana PWP-3-K;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana PWP-3-K sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana PWP-3-K;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - i. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tidak menaati RZWP-3-K Provinsi dan memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Pasal 40 ayat (8), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), Pasal

57 ayat (4), Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (3) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan/atau membuang limbah yang berpengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan kurungan dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara dan disetorkan ke kas Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
2. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 - d. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan:
 - 1) sesuai dengan kemampuan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah; atau
 - 2) sesuai dengan kesepakatan; atau
 - 3) sesuai dengan Nilai jual Objek Pajak.
3. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian;
4. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, izin dapat diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang terkait dengan RZWP-3-K yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Mei 2019
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH


Diundangkan di Makassar
pada tanggal 8 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN:(2-107/2019)



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Pengelolaan WP-3-K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi pengelolaan WP-3-K Sulawesi Selatan adalah ” *Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan Tahun 2039*”. Visi tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang tangguh dan mandiri, akan tercipta jika pengelolaan WP-3-K dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan. Pengelolaan yang baik akan semakin meningkatkan produktivitas perairan, efektivitas pemanfaatan wilayah perairan dan kelestarian ekosistem, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian dan kesejahteraan.

Pengelolaan sumberdaya di WP-3-K di Provinsi Sulawesi Selatan semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti pemukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Sinkronisasi program antar lembaga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir.

Pengembangan kawasan WP-3-K akan mengoptimalkan potensi lokal untuk keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan sangat mendukung perlindungan dan pengembangan sosial budaya lokal (*local social cultural*). Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP-3-K

disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) bahwa Rencana Kawasan WP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi WP-3-K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi WP-3-K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039, memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah agar sumberdaya yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memberikan manfaat sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek keberlanjutan sumberdaya .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah agar pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya nirhayati pesisir, dimana pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir, dan pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas konsistensi” adalah konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diakreditasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan pada berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan vertikal maupun dengan pemerintah daerah, keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses-proses pengelolaan pesisir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah menjamin hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah manfaat ekonomi sumberdaya pesisir yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas peran serta masyarakat” adalah agar masyarakat pesisir mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian; memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir; menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; dan memanfaatkan sumberdaya tersebut secara adil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas desentralisasi” adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Asas pengakuan kearifan lokal”, adalah asas yang memberikan pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K Provinsi sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yaitu 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”bencana alam skala besar” adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan batas wilayah daerah" berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud perubahan kebijakan nasional dan strategi yang yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sub zona wisata bentang laut adalah wisata yang berhubungan dengan keindahan geomorfologi laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi seperti mandi, berenang, berkano, berjemur, permainan pantai dan olahraga pantai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sub zona wisata alam bawah laut, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *snorkeling* dan menyelam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sub zona wisata olah raga air, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *kite surfing, board surfing, wind/sailing surfing, banana boat, jet ski* dan *water skiing*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sub zona wisata budaya, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi budaya baik adat istiadat maupun peralatan yang berkaitan dengan bahari serta wisata kuliner.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sub zona permukiman nelayan merupakan kawasan permukiman yang berada diperairan dan penghuninya sebageian besar merupakan masyarakat nelayan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi/kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Blok Spermonde berada di sekitar perairan Selat Makassar.

Huruf b

Yang dimaksud Blok Flores berada di sekitar perairan Laut Flores.

Huruf c

Yang dimaksud Blok Palopo berada di sekitar perairan Teluk Bone.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Ikan pelagis (*pelagic fish*) adalah ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut. Ikan pelagis biasanya membentuk gerombolan (*schooling*) dan melakukan migrasi/ruaya sesuai dengan daerah migrasinya. Kelompok ikan pelagis pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu : ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Contoh Ikan pelagis kecil adalah Ikan Selar (*Selaroides leptolepis*) dan Sunglir (*Elagastis bipinnulatus*), Klupeid Teri (*Stolephorus indicus*), Japuh (*Dussumieria spp*), Tembang (*Sadinella fimbriata*), Lemuru (*Sardinella Longiceps*) dan Siro (*Amblygaster sirm*), dan kelompok Scrombroid seperti Kembung (*Rastrellinger spp*) dan lain-lain. Kelompok ikan pelagis kecil ditangkap menggunakan alat penangkap berupa jaring, seperti jaring insang (*gillnet*), jaring lingkar, pukot cincin (*purse seine*), payang, dan bagan. Contoh Ikan pelagis besar meliputi adalah kelompok Tuna (*Thunidae*) dan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*), kelompok Marlin (*Makaira sp*), kelompok Tongkol (*Euthynnus spp*) dan Tenggiri (*Scomberomorus spp*), dan cucut ditangkap dengan cara dipancing menggunakan pancing trolling atau tonda (*pole and line*), rawai (*longline*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan Ikan demersal adalah jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan, alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan demersal adalah trawl dasar (*bottom trawl*), jaring insang dasar (*bottom gillnet*), rawai dasar (*bottom long line*), bubu dan lain sebagainya. Contoh Ikan demersal adalah: kakap merah/bambangan (*Lutjanus spp*), peperek (*Leiognatus spp*), tiga waja (*Epinephelus spp*), bawal (*Pampus spp*) dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kepulauan Spermonde adalah gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Kepulauan Sembilan adalah gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di Kabupaten Sinjai.

Kepulauan Selayar adalah gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kepulauan Tana Keke adalah gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di Kabupaten Takalar.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sub zona pendidikan, yaitu fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan kebaharian, kemaritiman, dan pesisir dan laut.

Huruf b

Yang dimaksud sub zona olah raga adalah fasilitas yang menunjang kegiatan olah raga berupa lapangan olah raga, dan stadion/gedung olah raga.

Huruf c

Yang dimaksud sub zona keagamaan adalah fasilitas yang menunjang peribadatan bagi pemeluk agama-agama yang telah diakui oleh Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kata *over fishing* atau penangkapan ikan berlebih adalah kegiatan penangkapan atau menangkap ikan tanpa memperhatikan keseimbangan dari ekologi laut dan berlebihan merupakan salah satu bentuk eksploitasi berlebihan terhadap populasi ikan hingga mencapai tingkat yang membahayakan. Hilangnya sumber daya alam, laju pertumbuhan populasi yang lambat, dan tingkat biomassa yang rendah merupakan hasil dari penangkapan ikan berlebih dan mengganggu ekosistem laut secara keseluruhan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan di zona pemanfaatan, meliputi:

- a. perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup darisuat jenis atau sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. penjagaan dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
- c. pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dengan daya dukung habitatnya;
- d. perlindungan alur migrasi biota perairan; dan
- e. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.

Huruf b

Kegiatan pariwisata dan rekreasi, meliputi: berenang, menyelam, pariwisata tontonan, pariwisata minat khusus, perahu pariwisata, olahraga permukaan air, dan pembuatan foto, video dan film.

Huruf c

Kegiatan penelitian dan pengembangan, meliputi:

- a. penelitian dasar untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi;
- b. penelitian terapan untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi; dan
- c. pengembangan untuk kepentingan konservasi.

Huruf d

Kegiatan pendidikan, meliputi:

- a. pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati;

- b. perlindungan sumber daya masyarakat lokal;
- c. pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari;
- d. pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan;
- e. promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; dan
- f. promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan kawasan konservasi perairan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*snorkeling*” atau selam permukaan berarti kegiatan berenang atau menyelam dengan mengenakan peralatan berupa masker selam dan snorkel.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan:

kite surfing berarti sebuah olahraga air di mana pengendara menggunakan pada papan selancar yang didukung oleh layang-layang.

board surfing berarti sebuah olahraga air di mana pengendara menggunakan pada papan selancar yang didukung oleh arus dan gelombang laut.

wind/sailing surfing berarti sebuah olahraga air di mana pengendara menggunakan pada papan selancar yang didukung oleh kecepatan angin.

banana boat berarti sebuah olahraga air yang meluncur diatas alat yang mempunyai mesin, bentuknya menyerupai sepeda motor dengan sarana permainan berupa baju pelampung, kapal penarik, dan kapal yang berbentuk pisang.

jet ski berarti sebuah olahraga air meluncur diatas alat yang mempunyai mesin, bentuknya menyerupai sepeda motor dengan sarana permainan berupa motor jet dan helm keamanan.

water skiing berarti olahraga air yang meluncur di atas dua papan yang ditarik oleh perahu motor yang dilakukan oleh satu orang dengan perahu motor yang dikendalikan pemandu, dengan sarana permainan berupa, papan ski, kapal motor penarik ski, dan helm keamanan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*cut and fill*” gali timbun berarti suatu cara penggalian (gali dan urug) tambang terbuka atau tambang dalam ataupun penggalian pembuatan jalan, fondasi dan pekerjaan sipil lainnya dengan memotong bagian tanah/batuan dan menimbun/mengurug bekas galian atau bagian tanah yang rendah/berlembah didekatnya. Khusus untuk tambang dalam sistem *cut and fill* biasanya yang dipotong adalah bahan galian/mineral-mineral berharga dan bekas pemotongan diisi dengan tanah atau batuan atau lumpur permukaan untuk mencegah ambruknya atap atau dinding penggalian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Huruf c

Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Insentif” merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan alokasi ruang WP-3-K, berupa:

- a. arahan insentif yang bersifat fiskal:
 - keringanan pajak; dan/atau
 - pengurangan retribusi.
- b. arahan insentif yang bersifat non-fiskal:
 - kompensasi;
 - subsidi silang;
 - kemudahan perizinan;
 - imbalan;
 - sewa ruang;
 - urun saham;
 - penyediaan prasarana dan sarana;
 - penghargaan; dan/atau
 - publikasi atau promosi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “disinsentif” merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil, berupa:

- a. arahan disinsentif yang bersifat fiskal:

pemberian pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. arahan disinsentif yang bersifat non-fiskal:
 - Kewajiban memberi kompensasi;
 - Persyaratan khusus dalam perizinan;
 - Kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penurunan tanah adalah suatu fenomena alam yang banyak terjadi di kota-kota besar yang berdiri di atas lapisan sedimen, faktor penyebab terjadinya penurunan tanah seperti pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan karena beban bangunan, penurunan karena adanya konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta penurunan karena gaya-gaya tektonik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 302